



# LAKIN

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2020

### BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN



**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKANDAN KESEHATAN HEWAN**  
**BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU**  
**DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN**

JL.RAYA PEMBANGUNAN - GUNUNGSINDUR - BOGOR 16340

Telp. 021-7560489 Fax. 021-7560466 Email: [bbpmsoh@pertanian.go.id](mailto:bbpmsoh@pertanian.go.id)

Website: [www.bbpmsoh.ditjenpkh.pertanian.go.id](http://www.bbpmsoh.ditjenpkh.pertanian.go.id)



**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**  
**BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN GUNUNGSINDUR**

JALAN RAYA PEMBANGUNAN GUNUNGSINDUR, BOGOR  
TELEPON (021) 7560466, 7560489 FAKSIMILI (021) 7560466  
E-mail : [bbpmsoh@pertanian.go.id](mailto:bbpmsoh@pertanian.go.id) Website : <http://bbpmsoh.ditjenanak.pertanian.go.id>

Nomor : 28001/RC.330/F5.I/01/2021  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) Eksemplar  
Hal : Penyampaian Laporan Kinerja  
(LAKIN) BBPMSOH TA. 2020

28 Januari 2021

Yth. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan  
di  
Jakarta

Menindaklanjuti Surat Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 07094/RC.300/F1/01/2021 tanggal 7 Januari 2021 perihal Penyusunan Laporan Kinerja 2020, bersama ini kami sampaikan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2020 lingkup Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan sebagaimana terlampir.

Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.



Kepala Balai Besar,

Madaaswar

NIP 196705191994031001

Tembusan:

1. Sekretaris Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Direktur Kesehatan Hewan.



ASEAN/Vaccine/003

*Obat Hewan Berkualitas, Masyarakat Aman dan Cerdas*



NO : 16 00 J 12117



## KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/PW.160/10/2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian, setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur Penyelenggara Negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dengan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN).

Buku Laporan Kinerja Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BBPM SOH) Tahun 2020 merupakan cerminan akuntabilitas kinerja BBPM SOH selama tahun 2020 dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Kami menyadari bahwa selain berbagai keberhasilan yang telah dicapai, masih terdapat kendala dan permasalahan yang segera ditindaklanjuti untuk perbaikan dan penyempurnaan kinerja BBPM SOH. Tentu saja kita semua berharap kinerja yang akan datang dapat lebih ditingkatkan dengan memanfaatkan peluang yang tersedia dan mengatasi semaksimal mungkin permasalahan yang terjadi dalam upaya mencapai kinerja BBPM SOH yang lebih baik, transparan dan akuntabel.

Demikian kami sampaikan, besar harapan kami semoga Laporan Kinerja BBPM SOH Tahun 2020 ini dapat memberikan informasi yang diperlukan dan bermanfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan, serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bogor, 28 Januari 2021

Kepala Balai Besar Pengujian Mutu  
dan Sertifikasi Obat Hewan



drh. Maidaswar, M.Si

NIP. 196705191994031001

## RINGKASAN EKSEKUTIF

1. Dalam dokumen penetapan kinerja yang tercantum dalam bentuk Perjanjian Kinerja antara Kepala BBPMSOH dengan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan ditandatangani bulan Januari 2020, ditetapkan target kinerja yaitu:
  - (1) Sasaran kegiatan meningkatnya kualitas layanan publik terhadap layanan BBPMSOH, dengan indikator kinerja : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BBPMSOH dengan target 3,20 skala likert;
  - (2) Sasaran kegiatan meningkatnya jumlah layanan pengujian mutu obat hewan dan sertifikasi obat hewan, dengan indikator kinerja (1) : Jumlah Layanan Pengujian Mutu Obat Hewan dan Sertifikasi Obat Hewan dengan target 1.410 sampel (Sertifikat/Hasil Uji); dan indikator kinerja (2) Jumlah Kegiatan Kelembagaan Veteriner (Sistem Mutu Laboratorium) dengan target 1 Unit Kegiatan;
  - (3) Sasaran kegiatan meningkatnya pemenuhan layanan internal BBPMSOH dengan indikator kinerja :persentase pemenuhan layanan internal BBPMSOH dengan target 98%;
2. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja, pelaksanaan target kinerja BBPMSOH sebagai berikut:
  - (1) Sasaran kegiatan meningkatnya kualitas layanan publik terhadap layanan BBPMSOH, dengan indikator kinerja: indeks kepuasan masyarakat atas layanan publik BBPMSOH mencapai rata-rata 3.48 skala likert (108,75%) dari target 3,20 skala likert (**sangat berhasil**);
  - (2) Sasaran kegiatan meningkatnya jumlah layanan pengujian mutu obat hewan dan sertifikasi obat hewan, dengan indikator kinerja (1) : Jumlah Layanan Pengujian Mutu Obat Hewan dan Sertifikasi Obat Hewan mencapai 2.332 sampel (Sertifikat/Hasil Uji) (165,39%) dari target 1.410 sampel (Sertifikat/Hasil Uji) (**sangat berhasil**); dan indikator kinerja (2) Jumlah Kegiatan Kelembagaan Veteriner (Sistem Mutu Laboratorium) mencapai 1 unit kegiatan (100%) dari target 1 Unit Kegiatan (**berhasil**);
  - (3) Sasaran kegiatan meningkatnya pemenuhan layanan internal BBPMSOH dengan indikator kinerja: persentase pemenuhan layanan internal BBPMSOH mencapai 100% (102,04%) dari target 98% (**sangat berhasil**);
3. Capaian kinerja kegiatan yang terdapat dalam Renstra BBPMSOH antara lain:
  - a. Laboratorium terakreditasi tingkat ASEAN;
  - b. Laboratorium terakreditasi tingkat Nasional sesuai SNI ISO/IEC 17025:2017 oleh Komite Akreditasi Nasional;
  - c. Laboratorium terakreditasi ISO 9001:2015 oleh PT. TUV Nord Indonesia;
  - d. Laboratorium terakreditasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016 oleh PT. Garuda Sertifikasi Indonesia;



- e. Laboratorium terakreditasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) ISO 45001:2018 oleh PT. Garuda Sertifikasi Indonesia;
  - f. Berhasil meningkatkan penambahan ruang lingkup Akreditasi KAN (SNI ISO/IEC 17025:2017) dari yang sebelumnya 48 produk dengan 114 lingkup pengujian meningkat menjadi 53 produk dengan 121 lingkup parameter pengujian;
  - g. Sebagai laboratorium peserta yang mengikuti uji profisiensi internasional yang diselenggarakan oleh provider uji profisiensi (GD-Deventer Belanda) yang telah terakreditasi dengan ISO 17043:2010.
  - h. Laboratorium peserta uji banding dengan pihak swasta dan pihak UPT lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan maupun instansi lainnya.
4. Alokasi anggaran BBPMSOH Tahun 2020 sebesar Rp 25.212.356.000,00. Dengan realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 25.007.460.932,00 (99,19%).
  5. Hambatan/ kendala yang ada dalam pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian kinerja dari aspek administrasi, manajemen dan sumberdaya manusia, antara lain:
    - a. Perlunya peningkatan kompetensi sumberdaya manusia BBPMSOH yang merata dan memadai untuk pelaksanaan operasional laboratorium BSL-3 dan Akreditasi ASEAN/KAN serta perlunya pelatihan secara berkala bagi tenaga teknis maupun administrasi dalam rangka peningkatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BBPMSOH.
    - b. Kurangnya personil pegawai negeri sipil khususnya tenaga administrasi dan tenaga paramedik veteriner pada Unit Hewan Percobaan dan Limbah untuk persiapan penggantian personil yang telah dan akan memasuki masa purnatugas.

Hambatan/Kendala Teknis, antara lain:

    - a. Beberapa fasilitas peralatan sudah tidak memadai untuk digunakan lagi, sehingga dibutuhkan peremajaan alat-alat pengujian dan optimalisasi sarana/fasilitas kandang pengujian, peningkatan kapasitas dan breeding hewan percobaan.
    - b. Ada beberapa obat hewan dengan zat aktif yang baru dan kompleks, sehingga BBPMSOH harus mengkaji metode untuk pengujian obat hewan tersebut, melakukan pengembangan dan validasi teknik metode pengujian serta pengadaan bahan reagen, standar zat aktif, dan seed tangkai yang belum tersedia.
  6. Langkah-langkah yang perlu dilakukan sebagai upaya tindak lanjut untuk pencapaian sasaran strategis di tahun mendatang adalah:
    - a. Mengoptimalkan koordinasi yang lebih efektif dan mensosialisasikan program dan kegiatan BBPMSOH kepada masyarakat terkait seperti produsen/importir obat hewan, Asosiasi Obat Hewan Indonesia, instansi pemerintah pusat dan daerah untuk pencapaian target yang telah ditetapkan.

- b. Mengoptimalkan fasilitas sarana dan prasarana laboratorium dan kandang uji hewan percobaan dalam melaksanakan kegiatan pengujian mutu, pengkajian dan pemantauan obat hewan sehingga pengujian dapat selesai tepat waktu. Hal ini dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
- c. Memperbaiki sarana peralatan laboratorium yang rusak atau melakukan penggantian peralatan yang rusak dengan peralatan yang baru agar proses pelaksanaan pengujian mutu, pengkajian dan pemantauan obat hewan dapat berjalan dengan baik dan lancar serta selesai tepat waktu.
- d. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia secara teknis dan administrasi dalam hal pelayanan pengujian mutu obat hewan secara berkala dan berkelanjutan.
- e. Mengusulkan adanya penambahan pegawai negeri sipil untuk petugas paramedik veteriner dan petugas administrasi laboratorium lainnya dalam rangka mempersiapkan penggantian pegawai yang akan memasuki masa purnatugas.



## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI .....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Maksud dan Tujuan .....	2
1.3. Dasar Hukum .....	3
1.4. Kedudukan Tugas dan Fungsi .....	4
1.5. Susunan Organisasi dan Tata Kerja .....	5
1.6. Sumber Daya Manusia .....	8
1.7. Dukungan Anggaran .....	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	10
2.1. Rencana Strategis 2020-2024.....	10
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 .....	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	19
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	19
1. Pengukuran Kinerja .....	19
2. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja .....	20
3. Capaian Kinerja Pendukung .....	39
4. Hambatan/Kendala dan Upaya Tindak Lanjut Penyelesaian .....	41
B. Realisasi Anggaran .....	43
BAB IV PENUTUP .....	47
LAMPIRAN .....	51

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Indikator kinerja dan rencana strategis Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan tahun 2020-2024 .....	16
Tabel 2. Capaian kinerja Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan tahun 2020 .....	20
Tabel 3. Capaian realisasi pelaksanaan kegiatan meningkatnya kualitas layanan publik terhadap layanan BBPMSOH tahun 2020 dan 2019.. .....	21
Tabel 4. Data Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan BBPMSOH Tahun 2020-2024.....	22
Tabel 5. Capaian realisasi pelaksanaan kegiatan pelayanan pengujian mutu obat hewan dan sertifikasi obat hewan tahun 2020 dan 2019 .....	28
Tabel 6. Capaian jumlah sampel obat hewan untuk pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan Tahun 2020-2024.....	28
Tabel 7. Pagu anggaran dan realisasi per output kegiatan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 .....	44
Tabel 8. Pagu anggaran dan realisasi per jenis belanja sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 .....	45
Tabel 9. Realisasi per jenis belanja tahun 2020 dan 2019 .....	45
Tabel 10. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BBPMSOH tahun 2020 .....	46
Tabel 11. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BBPMSOH Tahun 2020 dibandingkan dengan Tahun 2019 .....	46



## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Bagan struktur organisasi BBPMSOH	8
Gambar 2. Kegiatan penerimaan sampel obat hewan dan pengujian mutu obat hewan di BBPMSOH .....	29

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
LAMPIRAN 1 Struktur Organisasi BBPMSOH .....	51
LAMPIRAN 2 Dokumen Perjanjian Kinerja BBPMSOH Tahun 2019.....	53
LAMPIRAN 3 Salinan Sertifikat Akreditasi ISO 9001:2015, ISO 17025:2017 dan Akreditasi ASEAN .....	59
LAMPIRAN 4 Sertifikat Sistem Mutu Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016 dan Sertifikat Sistem Mutu Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) ISO 45001:2018 .....	63
LAMPIRAN 5 Rekapitulasi Capaian Fisik Tahun 2020 dan Berita Acara Rekonsiliasi Laporan Keuangan Tahun 2020 Serta Nilai Kinerja BBPMSOH berdasarkan Aplikasi SMART Kementerian Keuangan Tahun 2020.....	66
LAMPIRAN 6 Pagu dan Realisasi Anggaran BBPMSOH per jenis output kegiatan per 31 Desember 2020.....	68
LAMPIRAN 7 Data Sumberdaya Manusia BBPMSOH sampai dengan 31 Desember 2020.....	70
LAMPIRAN 8 Cara Penghitungan Konversi Nilai IKM kedalam Skala Likert 2020 .....	72



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang merupakan payung hukum bidang peternakan dan kesehatan hewan termasuk didalamnya mengatur mengenai obat hewan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/Permentan/OT.140/5/2013, bahwa Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BBPMSOH) merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang diberi tugas untuk melaksanakan pelayanan pengujian mutu, sertifikasi, pengkajian, dan pemantauan obat hewan di seluruh wilayah Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/PW.160/10/2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian mengamanatkan setiap satuan kerja untuk memantau, mengevaluasi dan melaporkan program/kegiatan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi setiap instansi.

BBPMSOH merupakan salah satu aset nasional dan sebagai laboratorium acuan dalam hal “pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan” yang berperan dalam hal “terjaminnya mutu obat hewan” yang beredar di masyarakat serta memberikan pelayanan terhadap industri obat hewan melalui pengawasan peredaran obat hewan dengan cara

pengkajian dan pemantauan terhadap obat hewan yang beredar di depo obat hewan/ distributor/importir/produsen dan/atau peternak.

Permasalahan utama dalam kegiatan pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan diantaranya seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan munculnya penyakit hewan yang bersifat *emerging* dan *re-emerging disease* sehingga banyak produk obat hewan dengan zat aktif baru dan kompleks seperti vaksin rekombinan, obat-obat herbal, dan obat umum dengan zat aktif baru yang memerlukan kajian dan validasi metode pengujiannya. Sehingga, BBPMSOH mempunyai peranan penting sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam penjaminan mutu obat hewan yang terdaftar dan beredar di masyarakat sehingga program pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dapat terlaksana dengan baik, serta turut mendukung program pemerintah pada pemenuhan pangan asal ternak menuju kedaulatan pangan di Indonesia.

Untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dan untuk lebih meningkatkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja BBPMSOH sebagai wujud dari pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pemerintah, serta dalam rangka perwujudan *good governance* dan *clean government* perlu dibuat Laporan Kinerja BBPMSOH.

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan Tujuan dari pembuatan Laporan Kinerja Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan Tahun Anggaran 2020 adalah:

1. Memberikan informasi pelaksanaan program/kegiatan BBPMSOH selama tahun 2020.
2. Mengevaluasi pencapaian kinerja program/kegiatan selama tahun 2020.



3. Memberikan informasi tentang permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan program/kegiatan dan tindak lanjut serta upaya pemecahan masalahnya.

### **1.3. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lingkup Kementerian Pertanian;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 110/Kpts/OT.210/2/1993 tentang Pengujian Residu Obat Hewan dan Cemaran Mikroba;
9. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 466/Kpts/TN.260/5/1999 tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat Hewan yang Baik;

10. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 455/Kpts/TN.260/9/2000 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 695/Kpts/TN.260/8/1996 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran dan Pengujian Mutu Obat Hewan;
11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 53/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan;
12. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 50/Permentan/PW.160/10/2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian.

#### **1.4. Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/Permentan/OT.140/5/2013 tanggal 24 Mei 2013 tentang kedudukan, tugas dan fungsi, BBPMSOH adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang peternakan dan kesehatan hewan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, secara teknis dibina oleh Direktur Kesehatan Hewan, dan Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner.

BBPMSOH mempunyai tugas pokok melaksanakan *pengujian mutu, sertifikasi, pengkajian, dan pemantauan obat hewan*.

Dalam melaksanakan tugas tersebut BBPMSOH menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program, rencana kerja, dan anggaran, pelaksanaan kerjasama, serta penyiapan evaluasi dan pelaporan;
- b. pelaksanaan pengujian mutu obat hewan;
- c. pelaksanaan sertifikasi obat hewan;
- d. pelaksanaan pengkajian obat hewan;
- e. pelaksanaan pemantauan obat hewan yang beredar;

- f. pelaksanaan pengembangan teknik dan metoda pengujian mutu obat hewan;
- g. pelaksanaan pembuatan dan penyusunan formulasi pakan hewan percobaan;
- h. pengelolaan hewan percobaan;
- i. pengelolaan limbah pengujian mutu obat hewan;
- j. pengamanan hasil pengujian mutu obat hewan;
- k. pelaksanaan bimbingan teknis pengujian mutu dan sediaan obat hewan;
- l. pengkajian dan pengujian keamanan hayati produk bioteknologi;
- m. pengujian potensi dan keamanan obat hewan yang terkandung dalam pakan;
- n. pelaksanaan pengujian dan monitoring residu obat hewan tertentu;
- o. pelaksanaan monitoring efek samping obat hewan;
- p. pengkajian batas maksimum residu obat hewan;
- q. pengembangan system dan diseminasi informasi obat hewan;
- r. pelaksanaan pelayanan laboratorium rujukan dan acuan pengujian obat hewan;
- s. pemberian pelayanan teknis pengujian mutu, sertifikasi, pengkajian, dan pemantauan obat hewan;
- t. pengelolaan hewan percobaan dan pengelolaan limbah pengujian mutu obat hewan;
- u. pemberian pelayanan sertifikasi, pemantauan dan pengamanan hasil pengujian mutu obat hewan;
- v. pengelolaan tata usaha dan rumah tangga BBPMSOH.

#### **1.5. Susunan Organisasi dan Tata Kerja**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/Permentan/OT.140/5/2013, Susunan Organisasi dan Tata Kerja BBPMSOH dipimpin oleh seorang Kepala Balai Besar dan dibantu oleh:

- 1. Kepala Bagian Umum; terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Program dan Keuangan;
  - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha; dan
  - c. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.



2. Kepala Bidang Pelayanan Pengujian, terdiri atas:
  - a. Seksi Sampel; dan
  - b. Seksi Hewan Percobaan dan Limbah.
3. Kepala Bidang Pelayanan Sertifikasi dan Pengamanan Hasil Uji, terdiri atas:
  - a. Seksi Sertifikasi; dan
  - b. Seksi Pengamanan Hasil Uji.
4. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas:

Kelompok Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner, dan sejumlah jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional berdasarkan bidang masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Masing-masing unit organisasi tersebut mempunyai tugas dan fungsi:

1. Kepala Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan program, rencana kerja, anggaran, kerjasama, dan penyiapan evaluasi dan laporan, serta urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan perlengkapan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

  - a. Penyiapan penyusunan program, rencana kerja, anggaran dan kerja sama;
  - b. Pelaksanaan penyusunan evaluasi dan pelaporan;
  - c. Pelaksanaan urusan keuangan;
  - d. Pelaksanaan urusan kepegawaian dan tata usaha;
  - e. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
2. Kepala Bidang Pelayanan Pengujian

Bidang Pelayanan Pengujian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pengujian mutu dan pengkajian obat hewan,

pengelolaan hewan percobaan, dan pengelolaan limbah pengujian mutu obat hewan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pelayanan Pengujian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penerimaan, pengumpulan, klasifikasi, dan seleksi sampel obat hewan;
- b. Pemberian pelayanan teknis kegiatan pengujian mutu, sertifikasi, pengkajian, dan pemantauan obat hewan;
- c. Pengelolaan hewan percobaan;
- d. Pengelolaan limbah pengujian mutu obat hewan.

3. Kepala Bidang Pelayanan Sertifikasi dan Pengamanan Hasil Uji


Bidang Pelayanan Sertifikasi dan Pengamanan Hasil Uji mempunyai tugas melaksanakan pemberian sertifikasi dan pelaksanaan pemantauan, serta pengamanan hasil pengujian mutu obat hewan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pelayanan Sertifikasi dan Pengamanan Hasil Uji menyelenggarakan fungsi:

- a. Pemberian pelayanan sertifikasi obat hewan;
- b. Pemantauan obat hewan yang beredar;
- c. Penyebarluasan informasi hasil pengujian mutu obat hewan;
- d. penyiapan pengembangan pelaksanaan sistem mutu laboratorium penguji.

4. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner, dan sejumlah jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional berdasarkan bidang masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan fungsional pelaksanaan pengujian mutu, pengkajian, dan pemantauan obat hewan, dan kegiatan fungsional lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur Organisasi BBPMSOH terdapat dalam Lampiran 1 dan pada Gambar 1.



Gambar 1 Bagan struktur organisasi BBPMSOH

### 1.6. Sumberdaya Manusia BBPMSOH

Pada Tahun 2020, BBPMSOH memiliki sumberdaya manusia sebanyak 117 orang terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) berjumlah 80 orang dan tenaga kontrak berjumlah 37 orang. Dengan rincian Pejabat struktural berjumlah 11 orang, pejabat fungsional khusus berjumlah 43 orang, dan fungsional umum berjumlah 26 orang. Berdasarkan jenjang pendidikannya terdiri dari: S3 sebanyak 2 orang, S2 sebanyak 9 orang, Dokter Hewan sebanyak 14 orang, S1/D4 sebanyak 8 orang, D3 sebanyak 6 orang, dan jenjang pendidikan SLTA/SPP-SNAKMA atau yang dibawahnya sebanyak 41 orang. Jika dibandingkan dengan tahun 2019 dengan jumlah pegawai 123 orang, maka jumlah pegawai pada tahun 2020 mengalami penurunan jumlah pegawai. Perubahan

pegawai terjadi oleh adanya pegawai yang pensiun sebanyak 4 orang, dan tenaga kontrak yang mengundurkan diri sebanyak 2 orang.

### 1.7. Dukungan Anggaran

BBPMSOH mendapatkan alokasi anggaran awal pada tahun 2020 sebesar Rp 25.706.881.000,00 berdasarkan Nomor DIPA-018.06.2.411962/2020. Selanjutnya pagu anggaran sampai dengan Desember 2020 telah diterbitkan DIPA Revisi Penyesuaian Anggaran sehingga alokasi anggaran BBPMSOH Tahun 2020 menjadi Rp 25.212.356.000,00. Dukungan anggaran BBPMSOH berdasarkan *output* kegiatan Tahun Anggaran 2020 yaitu:

Kegiatan	Kode Output		Target Fisik	Pagu Anggaran APBN (Rp)
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis dan Penyakit Zoonosis (1784)	1784.404	Pengujian Mutu Obat Hewan dan Sertifikasi Obat Hewan	1.410 sampel	6.079.670.000
	1784.406	Kelembagaan Veteriner	1 Unit	1.145.000.000
	JUMLAH (1784)			7.224.670.000
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan (1787)	1787.950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon 1	1 Layanan	58.470.000
	1787.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan	6.705.500.000
	1787.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan	454.725.000
	1787.994	Layanan perkantoran (Gaji dan Tunjangan dan Operasional Pemeliharaan Perkantoran)	1 Layanan	10.768.991.000
	JUMLAH (1787)			17.987.686.000
JUMLAH				25.212.356.000

Sumber Data: Subbagian Program dan Keuangan BBPMSOH, 2020



## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

### **2.1. Rencana Strategis 2020-2024**

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya, BBPMSOH dipengaruhi oleh lingkungan strategis unit kerja, dimana dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, pengaruh internal dan eksternal unit kerja saling terkait erat. Untuk itu, perlu dilaksanakan analisis lingkungan strategis pada unit kerja.

Penyusunan perencanaan strategis BBPMSOH dikembangkan berdasarkan pendekatan-pendekatan baru yang lebih aspiratif dan partisipasi yang diarahkan pada pencapaian *"good governance"* secara substansial yang berujung pada akuntabilitas kinerja pemerintah.

#### **1. Visi**

Berdasarkan Visi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yaitu "Terwujudnya Kedaulatan Dan Keamanan Pangan Asal Ternak". Maka, Visi Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan yaitu :

***"Terjaminnya mutu obat hewan yang diregistrasi dan beredar di Indonesia."***

#### **2. Misi**

Untuk mewujudkan Visi Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan tersebut ditetapkan Misi Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelaksanaan pelayanan pengujian mutu obat hewan dalam rangka:
  - a. Sertifikasi (Registrasi);
  - b. Pelayanan teknis;

2. Meningkatkan pelaksanaan pelayanan pengawasan obat hewan yang diregistrasi melalui:
  - a. Pengujian sewaktu-waktu;
  - b. Pengujian sampel Kiriman Dinas;
  - c. Pengkajian Obat Hewan;
  - d. Pemantauan Obat Hewan.
3. Melaksanakan pelayanan penyediaan dan pengembangan bahan dan standar pengujian sebagai laboratorium rujukan serta melaksanakan pengembangan teknik dan metoda pengujian mutu obat hewan.
4. Meningkatkan pelayanan registrasi dan sertifikasi obat hewan.
5. Meningkatkan tata kelola hewan percobaan sesuai standar hewan percobaan laboratorium.
6. Mengembangkan bimbingan teknis pengujian di tingkat laboratorium UPT pusat dan daerah.
7. Meningkatkan pelaksanaan sistem mutu laboratorium.
8. Meningkatkan pelaksanaan pengembangan kompetensi SDM.
9. Meningkatkan dukungan manajemen dan teknis BBPMSOH.

### **3. Tujuan**

Tujuan untuk menjamin mutu obat hewan yang terdaftar dan beredar di Indonesia yaitu dengan cara:

1. Meningkatkan pelaksanaan pelayanan pengujian mutu obat hewan dalam rangka:
  - a. Sertifikasi (Registrasi) dengan target 355 sampel;
  - b. Pelayanan teknis dengan target 20 sampel;
2. Meningkatkan pelaksanaan pelayanan pengawasan obat hewan yang diregistrasi melalui:
  - a. Pengujian sewaktu-waktu dengan target 80 sampel;

- b. Pengujian sampel Kiriman Dinas dengan target 100 sampel;
  - c. Pengkajian Obat Hewan dengan target 755 sampel;
  - d. Pemantauan Obat Hewan dengan target 100 sampel.
3. Melaksanakan pelayanan penyediaan dan pengembangan bahan dan standar pengujian sebagai laboratorium rujukan serta melaksanakan pengembangan teknik dan metoda pengujian mutu obat hewan.
  4. Meningkatkan pelayanan registrasi dan sertifikasi obat hewan.
  5. Meningkatkan tata kelola hewan percobaan sesuai standar hewan percobaan laboratorium.
  6. Mengembangkan bimbingan teknis pengujian di tingkat laboratorium UPT pusat dan daerah.
  7. Meningkatkan pelaksanaan sistem mutu laboratorium.
  8. Meningkatkan pelaksanaan pengembangan kompetensi SDM.
  9. Meningkatkan dukungan manajemen dan teknis BBPMSOH.

#### **4. Sasaran**

Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kinerja BBPMSOH adalah:

1. Meningkatkan pelaksanaan pelayanan pengujian mutu obat hewan dalam rangka:
  - a. Sertifikasi (Registrasi) dengan target 355 sampel;
  - b. Pelayanan teknis dengan target 20 sampel;
2. Meningkatkan pelaksanaan pelayanan pengawasan obat hewan yang diregistrasi melalui:
  - a. Pengujian sewaktu-waktu dengan target 80 sampel;
  - b. Pengujian sampel Kiriman Dinas dengan target 100 sampel;
  - c. Pengkajian Obat Hewan dengan target 755 sampel;
  - d. Pemantauan Obat Hewan dengan target 100 sampel.

3. Melaksanakan pelayanan penyediaan dan pengembangan bahan dan standar pengujian sebagai laboratorium rujukan serta melaksanakan pengembangan teknik dan metoda pengujian mutu obat hewan.
4. Meningkatkan pelayanan registrasi dan sertifikasi obat hewan.
5. Meningkatkan tata kelola hewan percobaan sesuai standar hewan percobaan laboratorium.
6. Mengembangkan bimbingan teknis pengujian di tingkat laboratorium UPT pusat dan daerah.
7. Meningkatkan pelaksanaan sistem mutu laboratorium.
8. Meningkatkan pelaksanaan pengembangan kompetensi SDM.
9. Meningkatkan dukungan manajemen dan teknis BBPMSOH.

## **5. Kebijakan**

Beberapa kebijakan untuk mencapai tujuan dalam periode 2020 -2024 sebagai berikut :

- a. Kebijakan peningkatan efektifitas dan efisiensi dalam proses registrasi, pengujian mutu, dan pengawasan melalui pelayanan satu atap di BBPMSOH.
- b. Kebijakan peningkatan kesehatan hewan, peningkatan populasi dan optimalisasi produksi peternakan melalui penjaminan mutu obat hewan yang beredar di Indonesia dalam rangka mendukung program pemerintah mewujudkan swasembada dan kedaulatan pangan.
- c. Kebijakan peningkatan pelayanan prima (*quick wins*) kepada masyarakat peternakan dan veteriner.
- d. Kebijakan peningkatan pelayanan pengujian obat hewan dengan pemberdayaan dan pembinaan laboratorium di daerah.
- e. Kebijakan peningkatan pembinaan dan bimbingan teknis kepada produsen dalam negeri untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas



obat hewan dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri dan luar negeri.

- f. Kebijakan peningkatan pembinaan, sosialisasi dan diseminasi regulasi, hasil karya ilmiah di bidang obat hewan kepada pelaku usaha/ *stakeholder* BBPMSOH.
- g. Kebijakan pembinaan dan kerjasama serta koordinasi pengawas obat hewan di daerah.
- h. Kebijakan harmonisasi regulasi yang berkaitan dengan peredaran obat hewan di tingkat ASEAN.

## **6. Program**

Dalam rangka mencapai visi, misi tujuan dan sasaran sesuai kebijakan dan strategi BBPMSOH, maka BBPMSOH melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Program dan Kegiatan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Program Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yaitu Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat. Sedangkan Kegiatan BBPMSOH mengacu kepada kegiatan Eselon II (Direktorat Kesehatan Hewan) yaitu Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Selanjutnya BBPMSOH melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- A. Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan, dengan sasaran yaitu:
  - 1. Peningkatan pelaksanaan pelayanan pengujian mutu obat hewan dalam rangka:
    - a. Sertifikasi (registrasi) obat hewan;
    - b. Pelayanan teknis;
  - 2. Peningkatan pelaksanaan pelayanan pengawasan obat hewan melalui:

- a. Pengujian sewaktu-waktu;
  - b. Pengujian Kiriman Dinas;
  - c. Pengkajian virologi;
  - d. Pengkajian Bakteriologi;
  - e. Pengkajian Patologi;
  - f. Pengkajian Farmasetik Premiks;
  - g. Pemantauan obat hewan.
3. Penguatan Kelembagaan UPT, Peningkatan kapasitas SDM dan Pelaksanaan Sistem Mutu Laboratorium dengan kegiatan:
- a. Kegiatan Sistem Mutu/Akreditasi Laboratorium;
  - b. Kegiatan pengembangan dan validasi teknik metode pengujian;
  - c. Kegiatan bimbingan administrasi dan teknis Pengujian Obat Hewan;
  - d. Rapat koordinasi nasional dan kegiatan Diseminasi informasi hasil pengujian Obat Hewan;
  - e. Pembinaan pembangunan karakter Pegawai BBPMSOH;
  - f. Peningkatan kompetensi SDM BBPMSOH;
  - g. Pelaksanaan kegiatan K3;
  - h. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas informasi dan referensi / perpustakaan yang berbasis teknologi informatika;
  - i. Peningkatan ketersediaan bahan-bahan pengujian, bahan-bahan standar, dan bahan penunjang, serta kebutuhan untuk operasionalisasi BSL-3;
- B. Kegiatan Peningkatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dengan sasaran yaitu:
- 1. Pengadaan sarana dan prasarana Kantor dan Laboratorium;
  - 2. Pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana laboratorium/kantor serta pengelolaan limbah;
  - 3. Pelaksanaan kegiatan perencanaan dan anggaran;

4. Pelaksanaan kegiatan evaluasi dan pelaporan;
5. Pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan keuangan dan laporan barang milik negara;
6. Pelaksanaan kegiatan layanan operasional perkantoran.

Tabel 1. Indikator Kinerja dan Rencana Strategis Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan Tahun 2020-2024.

TUJUAN/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	Peningkatan Kepuasan Masyarakat atas Layanan Publik BBPMSOH	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Layanan Publik BBPMSOH (Skala Likert 1-4)	Skala Likert	3.20	3.35	3.40	3.42	3.45
	Peningkatan pelaksanaan pelayanan pengujian mutu obat hewan dan sertifikasi obat hewan	Jumlah layanan pengujian mutu obat hewan dan sertifikasi obat hewan	Sampel (Sertifikat / Hasil Uji)	1.410	1.650	1.700	1.750	1.800
	Kelembagaan Veteriner	Jumlah Kegiatan Kelembagaan Veteriner (Sistem Mutu Laboratorium)	Unit Kegiatan	1	1	1	1	1
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	Peningkatan Tingkat Pemenuhan Layanan Internal BBPMSOH	Persentase pemenuhan layanan internal BBPMSOH	%	98,00%	98,25%	98,50%	98,75%	99.00%

Sumber Data: Lampiran Renstra BBPMSOH 2020-2024

## 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi BBPMSOH dalam melaksanakan pengujian mutu, sertifikasi, pengkajian dan pemantauan obat hewan sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024, maka dibuat penjabaran dari Renstra tersebut setiap tahunnya dalam bentuk Perjanjian Kinerja dengan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik terhadap Layanan BBPMSOH	Indeks Kepuasan Masyarakat IKM atas Layanan Publik BBPMSOH (Skala Likert)	3,20
Meningkatnya Jumlah Layanan Pengujian Mutu Obat Hewan dan Sertifikasi Obat Hewan	Jumlah Layanan Pengujian Mutu Obat Hewan dan Sertifikasi Obat Hewan (Sampel/Sertifikat/Hasil Uji)	1.410
	Jumlah Kegiatan Kelembagaan Veteriner (Sistem Mutu Laboratorium) (Kegiatan)	1
Meningkatnya Pemenuhan Layanan Internal BBPMSOH	Persentase Pemenuhan Layanan Internal BBPMSOH (%)	98

Perjanjian Kinerja (PK) dibuat oleh pihak BBPMSOH dengan atasan langsung yaitu Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan guna mencapai sasaran strategis BBPMSOH berupa penjaminan mutu obat hewan yang beredar di Indonesia, dan dalam rangka pencapaian program Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yaitu Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan. Dokumen Perjanjian Kinerja tersebut tertuang dalam bentuk Perjanjian Kinerja antara Kepala BBPMSOH dengan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dilaksanakan penandatanganannya pada bulan Januari 2020. Pada bulan April 2020 dilakukan penyesuaian alokasi anggaran karena adanya revisi *refocusing* anggaran tahun 2020. Selanjutnya pada bulan November 2020 dilakukan revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2020 karena adanya penyesuaian anggaran berupa penambahan anggaran dari Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan serta adanya Revisi Pagu PNPB BBPMSOH karena realisasi PNPB telah melebihi target yang telah ditetapkan sebelumnya. Dokumen Perjanjian Kinerja tersebut dapat dilihat pada lampiran 2. Sasaran kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja yaitu:

- (1) Sasaran Kegiatan Meningkatnya kualitas Layanan Publik terhadap layanan BBPMSOH, dengan Indikator Kinerja: Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Publik BBPMSOH dengan target 3,20 skala likert;
- (2) Sasaran kegiatan meningkatnya jumlah layanan pengujian mutu obat hewan dan sertifikasi obat hewan, dengan indikator kinerja (1): Jumlah Layanan Pengujian Mutu Obat Hewan dan Sertifikasi Obat Hewan dengan target 1.410 Sampel (Sertifikat/Hasil Uji); dan indikator kinerja (2) Jumlah Kegiatan Kelembagaan Veteriner (Sistem Mutu Laboratorium) dengan target 1 Unit Kegiatan;



- (3) Sasaran kegiatan meningkatnya pemenuhan layanan internal BBPMSOH dengan indikator kinerja: persentase pemenuhan layanan internal BBPMSOH dengan target 98%;

### **BAB III** **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

##### **1. Pengukuran Kinerja**

Mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tatacaraReviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka capaian kinerja Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan Tahun 2020 dianalisa dengan:

1. Membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2020;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja tahun 2020 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya (2019);
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2020 dengan target jangka menengah;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2020 dengan standar Nasional;
5. Analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Kriteria ukuran keberhasilan pencapaian sasaran tahun 2020 ditetapkan berdasarkan penilaian capaian terhadap sasaran yang telah ditetapkan melalui metode *scoring*, yaitu:

1. Sangat berhasil (capaian > 100%)
2. Berhasil (capaian 80 - 100%)
3. Cukup berhasil (capaian 60 - <80%)
4. Kurang berhasil (capaian < 60%)

## 2. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020, BBPMSOH mempunyai 3 (tiga) sasaran strategis yang akan dilaksanakan pada tahun 2020, pencapaian sasaran strategis tersebut dapat diinformasikan sebagai berikut:

Tabel 2. Capaian kinerja berdasarkan perjanjian kinerja BBPMSOH tahun 2020.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik terhadap Layanan BBPMSOH	Indeks Kepuasan Masyarakat IKM atas Layanan Publik BBPMSOH (Skala Likert)	3,20	3,48	108,75	Sangat Berhasil
2.	Meningkatnya Jumlah Layanan Pengujian Mutu Obat Hewan dan Sertifikasi Obat Hewan	1. Jumlah Layanan Pengujian Mutu Obat Hewan dan Sertifikasi Obat Hewan (Sampel/Sertifikat/Hasil Uji)	1.410	2.332	165,39	Sangat Berhasil
		2. Jumlah Kegiatan Kelembagaan Veteriner (Sistem Mutu Laboratorium) (Kegiatan)	1	1	100,00	Berhasil
3.	Meningkatnya Pemenuhan Layanan Internal BBPMSOH	Persentase Pemenuhan Layanan Internal BBPMSOH (%)	98	100	102,04	Sangat Berhasil

1. Sasaran kegiatan meningkatnya kualitas layanan publik terhadap layanan BBPMSOH, dengan Indikator Kinerja: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BBPMSOH dengan target 3,20 skala likert, penjelasan tentang capaian kinerja dari indikator tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2019	Realisasi 2019	Realisasi 2020	% Realisasi 2020	% Realisasi 2020 Terhadap Target 2019	% Realisasi Terhadap Target Jangka Menengah
Meningkatnya kualitas layanan publik terhadap layanan BBPMSOH	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BBPMSOH	3,20 Skala Likert	3,50 Skala Likert	3,48 Skala Likert	108,75%	99,42%	102,35%

- a. Perbandingan Target dan realisasi tahun ini.

Realisasi kegiatan meningkatnya kualitas layanan publik terhadap layanan BBPMSOH, dengan Indikator Kinerja: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BBPMSOH mencapai rata-rata 3,48 skala likert (108,75%) dari target 3,20 skala likert (**sangat**



**berhasil).** Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di BBPMSOH dilaksanakan berdasarkan Lampiran III Pedoman Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.080/4/2018 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Unit Kerja Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian. Penilaian responden dilakukan dengan mengisi kuisioner secara online dari pihak masyarakat melalui alamat laman [www.ikm.pertanian.go.id](http://www.ikm.pertanian.go.id). Berdasarkan sistem IKM daring tersebut diperoleh nilai yaitu 87. Jika dikonversi kedalam skala likert maka perhitungannya yaitu :

$$\text{Nilai IKM Skala Likert} = \frac{\text{Nilai IKM}}{100} \times 4 = \frac{87}{100} \times 4 = 3,48 \text{ skala likert}$$

- b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan tahun sebelumnya. Perbandingan nilai IKM BBPMSOH tahun 2020 jika dibandingkan dengan data yang tersedia pada tahun 2019 dengan nilai IKM BBPMSOH mencapai 3,50. Maka nilai IKM BBPMSOH tahun 2020 mengalami penurunan 0,02 *point* atau 0,57% dari tahun 2019 dan masuk dalam kategori “baik”. Hal ini karena adanya perbedaan parameter penilaian. Pada tahun 2019 menggunakan 14 parameter sedangkan tahun 2020 menggunakan 9 parameter. Perbandingan capaian realisasi pelaksanaan kegiatan meningkatnya kualitas layanan publik terhadap layanan BBPMSOH Tahun 2020 dan 2019 dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Capaian realisasi pelaksanaan kegiatan meningkatnya kualitas layanan publik terhadap layanan BBPMSOH Tahun 2020 dan 2019.

No.	Kegiatan	Realisasi Tahun 2019 (Kegiatan)	Realisasi Tahun 2020 (Kegiatan)	(%) Penurunan
1.	Pelaksanaan Kegiatan Meningkatnya kualitas Layanan Publik terhadap layanan BBPMSOH	3,50	3,48	0,57

Sumber Data: Bagian Umum, 2020

- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai tahun 2020 dengan target jangka menengah.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah 2020-2024, yaitu target pada 2024 dengan nilai IKM 3,45 skala likert, maka nilai IKM 3,48 skala likert pada tahun 2020 ini telah tercapai melebihi target jangka menengah sampai tahun 2024. Dengan demikian diharapkan layanan BBPMSOH terhadap layanan publik dapat terus ditingkatkan sehingga Indeks Kepuasan Masyarakat dapat tercapai maksimal.

Data penilaian IKM tahun 2020– 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. Data Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan BBPMSOH Tahun 2020-2024

No.	Tahun	Target (skala likert)	Realisasi (skala likert)	% Capaian
1.	2020	3,20	3.48	108,75
2.	2021	3,35	-	-
3.	2022	3,40	-	-
4.	2023	3,42	-	-
	2024	3,45	-	-

Sumber Data: Bagian Umum BBPMSOH, 2020

- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 BBPMSOH dengan standar nasional.

Realiasi kinerja tahun 2020 berupa IKM BBPMSOH dengan nilai 3,48 Skala Likert jika dibandingkan dengan IKM Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan pada semester 1 2020 dengan nilai rata-rata 87,02 atau 3,48 Skala Likert, maka capaian BBPMSOH telah tercapai realisasi sesuai standar Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan.

- e. Analisis penyebab keberhasilan kinerja.

Faktor-faktor penyebab keberhasilan pencapaian penilaian IKM dari masyarakat yang diatas target ini disebabkan karena pelayanan BBPMSOH sudah sesuai standar Sistem Manajemen Mutu Laboratorium ISO 17025:2017, Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015, akreditasi ASEAN sebagai ASEAN *reference laboratory*



for animal vaccine testing, dan ISO 37001:2016 tentang Sistem Mutu Anti Penyusapan serta ISO 45001:2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sehingga pelayanan yang diberikan mampu meningkatkan kepuasan dari masyarakat.

- f. Upaya untuk mempertahankan dan menunjang keberhasilan tersebut ditahun mendatang dengan upaya terus meningkatkan dan mempercepat pelayanan dengan mengoptimalkan fasilitas sarana dan prasarana laboratorium dan kandang uji hewan percobaan dalam melaksanakan kegiatan pengujian mutu, pengkajian dan pemantauan obat hewan sehingga pengujian dapat selesai tepat waktu. Hal ini dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Disamping itu, BBPMSOH juga telah mensosialisasikan aplikasi Sistem Informasi Hasil Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (SIHAPSOH) dimana masyarakat dapat mengetahui pengujian sampelnya melalui aplikasi dimaksud dan dapat diakses melalui telepon seluler sehingga memudahkan masyarakat memperoleh informasi dengan cepat.

g. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Adanya penilaian Indeks kepuasan masyarakat merupakan dampak dari kinerja pelayanan BBPMSOH terutama dalam memberikan pelayanan pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan, sehingga untuk melihat efisiensi anggaran dalam pencapaian sasaran strategis penilaian IKM tersebut dapat berasal dari anggaran tersebut diatas. Rata-rata Efisiensi sebesar 7,66% dan nilai efisiensi sebesar 69,16%. Perhitungan efisiensi tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Nama Output	(PAKixCKi)	(PAKixCKi)-RAK	Efisiensi	Nilai Efisiensi
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BBPMSOH	Pengujian Mutu Obat Hewan dan Sertifikasi Obat Hewan	10.055.170.525	4.005.906.229	39,84%	149,60%
	Kelembagaan Veteriner	1.145.000.000	3.091.598	0,27%	50,68%
	Layanan Dukungan Manajemen Eselon 1	58.470.000	903.400	1,55%	53,86%
	Layanan Sarana Prasarana Internal	6.705.500.000	17.917.300	0,27%	50,67%
	Layanan Dukungan Manajemen Satker	454.725.000	14.544.800	3,20%	58,00%
	Layanan Perkantoran	10.367.876.000	89276785	0,86%	52,15%
	Nilai Rata-rata			7,66%	69,16%

2. Sasaran kegiatan meningkatnya jumlah layanan pengujian mutu obat hewan dan sertifikasi obat hewan, dengan indikator kinerja (1): Jumlah Layanan Pengujian Mutu Obat Hewan dan Sertifikasi Obat Hewan dengan target 1.410 sampel (Sertifikat/Hasil Uji); dan indikator kinerja (2) Jumlah Kegiatan Kelembagaan Veteriner (Sistem Mutu Laboratorium) dengan target 1 Unit Kegiatan, penjelasan tentang capaian kinerja dari indikator tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Kegiatan meningkatnya jumlah layanan pengujian mutu obat hewan dan sertifikasi obat hewan, dengan indikator kinerja (1): Jumlah Layanan Pengujian Mutu Obat Hewan dan Sertifikasi Obat Hewan dengan target 1.410 Sampel (Sertifikat/Hasil Uji) merupakan target total dari beberapa indikator kinerja dengan rincian sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2020	Realisasi 2019	Realisasi 2020	% Realisasi 2020 terhadap Target 2020	% Realisasi 2020 terhadap Realisasi 2019	% Realisasi 2020 terhadap Target Jangka Menengah
Peningkatan pelaksanaan pelayanan pengujian mutu obat hewan dan sertifikasi obat hewan	Jumlah sampel obat hewan dalam rangka sertifikasi (registrasi)	355	584	702	197,75%	120,20%	187,20%
	Jumlah sampel obat hewan dalam rangka pelayanan teknis	20	42	51	255%	121,43%	127,50%
	Jumlah sampel obat hewan pengujian sewaktu-waktu (sampling di lapangan)	80	174	102	127,5%	58,62%	85,00%
	Jumlah sampel obat hewan kiriman dinas	100	288	240	240%	83,33%	145,45%
	Jumlah sampel pengkajian obat hewan	755	1.013	1.104	146,22%	108,98%	115,00%
	Jumlah sampel pemantauan obat hewan	100	42	133	133%	316,67%	95,00%
	Jumlah	1.410	2.143	2.332	165,39%	108,82%	129,55%

Kegiatan peningkatan pelaksanaan pelayanan pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan, dengan indikator kinerja (1): Pengujian sampel obat hewan dalam rangka sertifikasi (registrasi); (2) Jumlah sampel obat hewan dalam rangka pelayanan teknis ; (3) Jumlah sampel obat hewan pengujian sewaktu-waktu (sampling di lapangan) ; (4) Jumlah sampel obat hewan kiriman dinas; (5) Jumlah sampel pengkajian obat hewan; (6) Jumlah sampel pemantauan obat hewan dengan jumlah total target sesuai Renstra yaitu 1.410 sampel. Penjelasan pencapaian kinerja tersebut yaitu:

a. Perbandingan target dan realisasi tahun ini.

Pada tahun 2020 realisasi pencapaian kegiatan meningkatnya pelaksanaan pelayanan pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan,

mencapai 2.332 sampel (165,39%) dari target 1.410 sampel (**sangat berhasil**). Rincian realisasi tersebut terdiri atas kegiatan pelaksanaan pelayanan pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan yang sudah selesai uji yaitu sampel registrasi sebanyak 702 sampel, sampel pengujian sewaktu-waktu sebanyak 102 sampel, sampel kiriman dinas sebanyak 240 sampel, sampel pelayanan teknis sebanyak 51 sampel, kegiatan pelaksanaan pelayanan pengkajian obat hewan sebanyak 1.104 sampel, dan kegiatan pelaksanaan pemantauan obat hewan sebanyak 133 sampel. Dengan demikian total jumlah sampel yang tercapai sebanyak 2.332 sampel. Rincian realisasi indikator kinerja tahun 2020 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan ini terdiri dari :
  - 1) Pengujian mutu obat hewan dalam rangka pendaftaran obat baru dan pendaftaran ulang. Sampel tersebut dibawa oleh perusahaan yang bersangkutan langsung ke BBPMSOH disertai dokumen-dokumen obat hewan tersebut untuk diuji. Pelaksanaan kegiatan pengujian mutu ini merupakan proses untuk mendapatkan nomor pendaftaran (registrasi) obat hewan dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Tujuan kegiatan ini untuk menjamin mutu/kualitas obat hewan yang akan/telah beredar di wilayah Republik Indonesia. Dan melindungi peternak sebagai pengguna/konsumen dari perusahaan obat hewan, agar tercapai target produksi yang diinginkan melalui penggunaan/pengobatan yang baik dan mempunyai nomor registrasi (legal).
  - 2) Pengujian mutu obat hewan dalam rangka pengujian sewaktu-waktu. Pelaksanaan pengujian obat hewan sewaktu-waktu dilakukan dengan cara mengambil sampel obat hewan langsung (*on the spot*) ke perusahaan produsen/importir obat hewan (ke gudang obat hewan) oleh petugas pengambil sampel, kemudian dilakukan pengujian obat tersebut di BBPMSOH untuk mengetahui apakah memenuhi persyaratan minimal pengujian mutu.

Dasar hukum yang mendasari pelaksanaan kegiatan ini adalah Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 695/Kpts/TN.260/8/96 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pengujian Mutu Obat Hewan, Bab.III, Bagian kedua, Pasal 22 sampai dengan 25 mengenai pengujian sewaktu-waktu yang dilaksanakan dalam rangka menjamin mutu obat hewan yang telah memperoleh nomor pendaftaran.

Sampel obat hewan yang diambil adalah sampel yang sudah mempunyai nomor registrasi, atau berdasarkan data sampel yang masuk 3 (tiga) tahun terakhir.

- 3) Pengujian mutu obat hewan yang diperoleh dari kiriman daerah dinas Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia serta dari masyarakat pengguna obat hewan yang ingin mengetahui kualitas obat hewan yang digunakan melalui pelayanan teknis pengujian mutu obat hewan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui mutu/kualitas obat hewan yang beredar di wilayahnya masing-masing dalam rangka pengawasan obat hewan oleh dinas provinsi/kabupaten/kota. Pelaksanaan pengujian mutu obat hewan kiriman dinas dan pelayanan teknis dilaksanakan bila ada kiriman sampel obat hewan dari dinas peternakan provinsi/kabupaten/kota di seluruh Indonesia dan dari masyarakat pengguna obat hewan untuk mengetahui apakah sampel dimaksud memenuhi persyaratan mutu obat hewan atau tidak.
2. Peningkatan pelaksanaan pelayanan pengkajian obat hewan.  
Kegiatan pengkajian obat hewan dilaksanakan dengan pengambilan sampel di lapangan dan selanjutnya dilakukan pengujian di BBPMSOH. Pada tahun 2020 pengkajian obat hewan dilaksanakan oleh masing-masing unit uji yaitu pengkajian virologi vaksin *Avian Influenza (AI)*, pengkajian bakteriologi vaksin *Brucella* dan pengkajian mutu obat hewan sediaan antibiotik yang mengandung ampicillin dan eritromisin.



3. Kegiatan pemantauan obat hewan tahun 2020 berupa pemantauan obat hewan berorientasi ekspor bertujuan untuk mengetahui sampai sejauh mana kualitas obat hewan dari produsen/importir sampai dengan di pengecer/Depo dan pengguna/ peternaknya. Pelaksanaan kegiatan pemantauan obat hewan di lapangan ini dimaksudkan untuk:
  - a. Melindungi konsumen dari pemakaian obat hewan yang tidak bermutu;
  - b. Mempertahankan mutu obat hewan di lapangan;
  - c. Mengetahui faktor penurunan mutu, yang disebabkan berbagai faktor seperti oleh faktor eksternal seperti penyimpanan (di pabrik importir/pengecer), transportasi (di Produsen/ Importir/ distributor/ pengecer/ depo obat/ peternak/ dokter hewan praktek).
- b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan tahun sebelumnya. Realisasi pencapaian kegiatan pelaksanaan pelayanan pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan pada tahun 2020 yaitu sebanyak 2.332 sampel (165,39%) dari target 1.410 sampel. Jika dibandingkan dengan pencapaian kinerja tahun 2019 yaitu diperoleh realisasi sebanyak 2.143 sampel maka pada tahun 2020 terjadi peningkatan dalam pencapaian total realisasi sampel sebesar 8,81%. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2020 terjadi peningkatan sampel obat hewan dalam rangka daftar ulang atau daftar baru karena sudah habisnya masa berlaku nomor registrasi obat hewan. Selain itu sampel obat hewan dalam rangka pemantauan yang diambil berupa produk farmasetik sehingga jumlah sampel yang diambil lebih banyak jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang berupa pengambilan sampel vaksin rabies. Untuk sampel pengkajian bakteriologi dan virologi, dilakukan pengambilan sampel vaksin brucella, serum sapi dan serum unggas sehingga sampel yang diperoleh lebih banyak. Realisasi pencapaian kegiatan pelaksanaan pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan pada tahun 2020 dan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 5. Capaian realisasi pelaksanaan kegiatan pelayanan pengujian mutu obat hewan dan sertifikasi obat hewan Tahun 2020 dan 2019.

No.	Kegiatan	Realisasi Tahun 2019 (Sampel)	Realisasi Tahun 2020 (Sampel)	(%) Peningkatan
1.	Pelaksanaan Pelayanan Pengujian mutu obat hewan dan sertifikasi obat hewan	2.143	2.332	8,81

Sumber Data: Bidang Pelayanan Pengujian BBPMSOH, 2019

- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai tahun 2020 dengan target jangka menengah.

Capaian jumlah sampel pada kegiatan pelaksanaan pelayanan pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan Tahun 2020 jika dibandingkan dengan rencana target tahun 2020-2024, maka dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 6. Capaian jumlah sampel obat hewan untuk pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan Tahun 2020-2024

no.	Tahun	Target (Sampel)	Realisasi (Sampel)	% Capaian
1.	2020	1.410	2.332	165,39
2.	2021	1.650	-	-
3.	2022	1.700	-	-
4.	2023	1.750	-	-
5.	2024	1.800	-	-

Beberapa faktor penyebab peningkatan kegiatan pelaksanaan pelayanan pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan dari penerimaan sampel obat hewan diantaranya:

1. Sampel dari kegiatan pengujian dalam rangka sertifikasi/registrasi dan sampel daftar ulang produk obat hewan serta sampel kiriman dinas meningkat seiring bertambahnya informasi dan meningkatnya kesadaran pemerintah provinsi/kabupaten/kota untuk melakukan pengawasan peredaran obat hewan di daerahnya masing-masing dengan mengirimkan sampel obat

hewan yang beredar di daerahnya masing-masing untuk dilakukan pengujian mutu obat hewan di BBPMSOH.

2. Sampel dari kegiatan pemantauan obat hewan meningkat jumlahnya karena pada tahun 2020 melaksanakan pemantauan obat hewan produk farmasetik dengan sampel lebih banyak dibandingkan tahun 2019 yang berupa sampel vaksin rabies.



Gambar 2. Kegiatan Penerimaan Sampel Obat Hewan dan Pengujian Mutu Obat Hewan di BBPMSOH

3. Terjadinya kenaikan jumlah sampel yang diperoleh yaitu karena sampel pengkajian obat hewan yang diambil di lapangan dari hewan target yang berbeda-beda (jenis unggas dan sapi) setiap tahunnya. Dalam proses pengambilan sampelnya baik berupa serum darah, mempunyai tingkat kesulitan yang berbeda-beda dan memerlukan keterampilan khusus serta dan memerlukan waktu yang lebih lama, sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi dari jumlah sampel yang ditargetkan dan diperolehnya.



- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 BBPMSOH dengan standar nasional.

Sehubungan belum ada data standar nasional terkait capaian kinerja secara nasional ini, maka realisasi kinerja tahun 2020 BBPMSOH belum dapat dibandingkan dengan data standar nasional.

- e. Analisis penyebab keberhasilan kinerja.

Faktor-faktor penyebab keberhasilan pencapaian sasaran strategis diantaranya karena:

1. Meningkatnya registrasi obat hewan baik daftar baru atau daftar ulang di Indonesia menyebabkan pengujian obat hewan dalam rangka registrasi di BBPMSOH menjadi naik.
  2. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan obat hewan yang bermutu membuat para produsen/importir obat hewan melakukan pengujian mutu obat hewan ke BBPMSOH.
  3. Meningkatnya perkembangan industri obat hewan baik sebagai produsen atau importir yang membuat/memasukkan obat hewan baru, sehingga setiap obat hewan baru yang akan diedarkan harus mendapat sertifikat mutu obat hewan dari BBPMSOH.
  4. Meningkatnya kesadaran pemerintah provinsi/kabupaten/kota untuk melakukan pengawasan peredaran obat hewan di daerahnya masing-masing dengan mengirimkan sampel obat hewan yang beredar di daerahnya masing-masing untuk dilakukan pengujian mutu obat hewan di BBPMSOH.
- f. Upaya untuk mempertahankan dan menunjang keberhasilan tersebut di tahun mendatang antara lain dengan Melakukan peningkatan kemampuan, kompetensi dan profesionalisme SDM melalui pelatihan baik teknis dan non teknis serta manajerial secara berkala dan berkesinambungan; melengkapi sarana dan prasarana dengan melakukan peremajaan dan penambahan peralatan laboratorium sesuai perkembangan teknologi; mengoptimalkan koordinasi yang lebih efektif dan mensosialisasikan program dan kegiatan BBPMSOH kepada masyarakat pengguna jasa (produsen/importir obat hewan),

Asosiasi Obat Hewan Indonesia, instansi pemerintah Pusat dan Daerah untuk mencapai target yang ditetapkan; dan mengoptimalkan fasilitas sarana dan prasarana laboratorium dan kandang uji hewan percobaan dalam melaksanakan pengujian mutu obat hewan sehingga pengujian dapat selesai tepat waktu. Hal ini dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

g. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber daya

Analisis kegiatan pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan dapat dijelaskan sebagai berikut. Pagu anggaran output pengujian mutu obat hewan dan sertifikasi obat hewan yaitu Rp 6.079.670.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 6.049.264.296,00 dengan efisiensi sebesar 39,84% dan nilai efisiensi sebesar 149,60%. Perhitungan efisiensi tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Target Fisik	1.410	Sampel
Ralisasi Fisik	2.332	Sampel
Pagu Anggaran	Rp 6.079.670.000	
Realisasi Anggaran	Rp 6.049.264.296	
Unit Cost	$\frac{\text{Pagu Anggaran}}{\text{Target Fisik}}$	= 4.311.823
Input =	$\text{Realisasi Fisik} \times \text{Unit Cost}$	= Rp 10.055.170.525

$$\begin{aligned}
 \text{efisiensi} &= \frac{(\text{PAKixCKi}) - \text{RAKi}}{(\text{PAKixCKi})} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{Input} - \text{Realisasi Anggaran}}{\text{Input}} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{Rp 4.005.906.229}}{\text{Rp 10.055.170.525}} \times 100\% \\
 &= 39,84 \% \\
 \text{Nilai efisiensi} &= 50\% + (\text{efisiensi}/20 \times 50) \\
 &= 50\% + 39,84/20 \times 50 \quad 99,60 \\
 &= 50\% + 99,60 \\
 &= 149,60 \%
 \end{aligned}$$



- b. Kegiatan Kelembagaan veteriner berupa peningkatan pelaksanaan Penguatan Kelembagaan UPT Veteriner, Peningkatan kapasitas SDM dan pelaksanaan sistem mutu laboratorium dengan realisasi mencapai 1 unit kegiatan (100%) dari target 1 unit kegiatan (berhasil). Kegiatan kelembagaan veteriner dengan kegiatan-kegiatannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2020	Realisasi 2019	Realisasi 2020	% Realisasi 2020 terhadap Target 2020	% Realisasi 2020 terhadap Realisasi 2019	% Realisasi 2020 terhadap Target Jangka Menengah
Kelembagaan Veteriner	Terakreditasi ISO 17025 :2017 (sertifikat)	1	1	1	100%	100%	100%
	Terakreditasi Standar ASEAN (sertifikat)	1	1	1	100%	100%	100%
	Terkakreditasi ISO 9001 :2015 (sertifikat)	1	1	1	100%	100%	100%
	Terkakreditasi ISO 37001 :2016 (sertifikat)	1	1	1	100%	100%	100%
	Terkakreditasi ISO 45001 :2018 (sertifikat)	1	1	1	100%	100%	100%
	Jumlah Uji Profisiensi dan Uji Banding	10	8	10	100%	125%	100%
	Jumlah laporan pengembangan teknik dan metode pengujian (penyusunan suplemen FOHI)/peningkatan kompetensi SDM serta pengembangan sistem informasi pengujian	1	1	1	100%	100%	100%

- c. Perbandingan Target dan realisasi tahun ini.

Pada Tahun 2020 kegiatan peningkatan pelaksanaan Penguatan Kelembagaan UPT Veteriner, Peningkatan kapasitas SDM dan Pelaksanaan Sistem Mutu Laboratorium dapat terlaksana dengan baik dengan indikator kinerja (1) Terakreditasi ISO 17025 (tercapai dengan 1 (satu) sertifikat terlampir; (2) Terakreditasi ASEAN tercapai dengan 1 (satu) sertifikat terlampir; (3) Terakreditasi ISO 9001 (sertifikat)tercapai dengan 1 (satu) sertifikat terlampir; (4) Jumlah Uji Profisiensi dan Uji Banding tercapai dengan 10 (sepuluh) uji yaitu dengan Penyelenggara GD-Deventer Belanda:

1. *Mg and Ms antibody detection in serum*
2. *Mg and Ms DNA detection in serum*
3. *IBDV antibody detection in serum*
4. *Salmonella antibody detection in chicken serum*



#### Penyelenggara UPT Kementan

1. Uji PCR Virus *Avian Influenza* (AI) dan Uji HI-AI (BBVet Wates)
2. Uji dFAT Rabies (BVet Bukittinggi)
3. Uji Skrining Residu Antibiotik (BPMSPH)

#### Penyelenggara Swasta

1. Uji PCR dan DNA Sequencing untuk Virus *Avian Influenza serotype H9N5* (PT. Vaksindo Satwa Nusantara).

Selain uji profisiensi, BBPMSOH juga melaksanakan uji banding secara aktif. Uji banding dilaksanakan bersama dengan produsen obat hewan yang telah mendapatkan sertifikat Cara Pembuatan Obat Hewan yang Baik (CPOHB). Adapun uji banding dilaksanakan:

1. Uji umum (warna dan bentuk sediaan), uji identitas dan uji kadar enrofloksasin serbuk
2. Uji umum (warna dan bentuk sediaan), uji identitas dan uji kadar albendazole suspensi dan serbuk
3. Uji potensi tilosin injeksi
4. Uji potensi amoksisilin serbuk

(5) Jumlah laporan pengembangan teknik dan metode pengujian (penyusunan suplemen FOHI) serta pengembangan sistem informasi pengujian tercapai melalui tersedianya 1 (satu) aplikasi Sistem Informasi Hasil Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (SIHAPSOH) bagi para pengguna jasa BBPMSOH; (6) Jumlah kegiatan Peningkatan kompetensi SDM tercapai yaitu:

1. Bimbingan Teknis Pemahaman dan Pengembangan ELISA dalam Pengujian Obat Hewan tanggal 12 s/d 13 November 2020.
2. Seminar Internal Surveilans Resistansi Antimikroba Terintegrasi Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Manusia tanggal 16 September 2020.
3. Webinar Internal Isolasi Bakteri *Escherichia coli* dan *Salmonella* serta Uji AST tanggal 28 Desember 2020.

- a. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 dengan tahun sebelumnya.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan indikator tersebut diatas secara keseluruhan hampir sama dengan tahun 2019, namun demikian pada uji profisiensi dan uji banding pada tahun 2020 lebih banyak 2 uji dibandingkan tahun 2019, hal ini karena ada penambahan untuk uji profisiensi dengan pihak luar negeri (DG Deventer Belanda) untuk uji profisiensi dengan BBPMSOH.

- b. Perbandingan realisasi kinerja sampai tahun 2020 dengan target jangka menengah.

Pada Tahun 2020 kegiatan peningkatan pelaksanaanPenguatan Kelembagaan UPT Veteriner, Peningkatan kapasitas SDM dan Pelaksanaan Sistem Mutu Laboratorium dapat terlaksana dengan baik dan tercapai sesuai target jangka menengah sampai tahun 2024.

- c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 BBPMSOH dengan standar nasional.

Sehubungan belum ada data standar nasional terkait capaian kinerja secara nasional ini, maka realiasi kinerja tahun 2020 BBPMSOH belum dapat dibandingkan dengan data standar nasional.

- d. Analisis penyebab keberhasilan kinerja.

Terlaksananya kegiatan peningkatan pelaksanaan Penguatan Kelembagaan UPT Veteriner, Peningkatan kapasitas SDM dan Pelaksanaan Sistem Mutu Laboratorium karena adanya komitmen bersama seluruh pimpinan dan staf BBPMSOH dalam upaya meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui peningkatan kompetensi SDM BBPMSOH dan penerapan Sistem Mutu ISO 17025, ISO 9001, Akreditasi ASEAN, dan ISO SMAP serta Sistem Mutu Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) ISO 45001:2018.

- e. Upaya untuk mempertahankan dan menunjang keberhasilan tersebut di tahun mendatang dengan meningkatkan kompetensi SDM secara berkesinambungan, melakukan kajian dan validasi metode pengujian



untuk pengujian yang belum terakreditasi dan menambah ruang lingkup pengujian dalam pengajuan akreditasi selanjutnya.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber daya

kegiatan meningkatnya Penguatan Kelembagaan UPT Veteriner, Peningkatan kapasitas SDM dan Pelaksanaan Sistem Mutu Laboratorium, didukung melalui anggaran Kelembagaan Veteriner. Sehingga untuk melihat efisiensi anggaran dalam pencapaian sasaran strategis tersebut dapat berasal dari anggaran tersebut diatas.

Rata-rata Efisiensi sebesar 0,27% dan nilai efisiensi sebesar 50,68%.

Perhitungan efisiensi tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Target Fisik	1	Unit Kegiatan
Ralisasi Fisik	1	Unit Kegiatan
Pagu Anggaran	Rp 1.145.000.000	
Realisasi Anggaran	Rp 1.141.908.402	

$$\text{Unit Cost} = \frac{\text{Pagu Anggaran}}{\text{Target Fisik}} = \text{Rp 1.145.000.000}$$

$$\text{Input} = \text{Realisasi Fisik} \times \text{Unit Cost} = \text{Rp 1.145.000.000}$$

$$\begin{aligned} \text{efisiensi} &= \frac{(\text{PAK}_{\text{ik}} - \text{RAK}_{\text{ik}})}{(\text{PAK}_{\text{ik}})} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Input} - \text{Realisasi Anggaran}}{\text{Input}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp 3.091.598}}{\text{Rp 1.145.000.000}} \times 100\% \\ &= 0,27\% \\ \text{Nilai efisiensi} &= 50\% + (\text{efisiensi}/20 \times 50) \\ &= 50\% + 0,27/20 \times 50 \\ &= 50\% + 0,68 \\ &= 50,68\% \end{aligned}$$

3. Untuk kegiatan meningkatnya pemenuhan layanan internal BBPMSOH dengan indikator kinerja: persentase pemenuhan layanan internal BBPMSOH dengan tercapai 100% dari target 98% (dapat dijelaskan sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA 2020	Realisasi 2019	Realisasi 2020	% Realisasi 2020 terhadap Target 2020	% Realisasi 2020 terhadap Realisasi 2019	% Realisasi 2020 terhadap Target Jangka Menengah
Peningkatan Tingkat Pemenuhan Layanan Internal BBPMSOH	Persentase pemenuhan layanan internal BBPMSOH (%)	98 %	-	100 %	102%	-	102%

- a. Perbandingan target dan realisasi tahun ini.

Pada Tahun 2020 kegiatan peningkatan pemenuhan layanan internal BBPMSOH dapat terlaksana dengan baik dengan indikator kinerja (1) persentase tingkat pemenuhan layanan internal BBPMSOH tercapai 100%. hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan kegiatan perencanaan dengan terlaksana dan tersedianya 1 (satu) dokumen perencanaan/penganggaran berupa DIPA Petikan BBPMSOH Tahun Anggaran 2021 dengan Dokumen DIPA Nomor SP-018.06.2.411962/2021 Tanggal 23 November 2020; (2) pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan terlaksana dan tercapai berupa 1 laporan monitoring evaluasi melalui aplikasi SMART monev.kemenkeu.go.id; (3) terlaksana dan tersedianya penyusunan dokumen Laporan Keuangan dan Laporan BMN BBPMSOH Tahun Anggaran 2020, (4) pelaksanaan layanan perkantoran berupa pembayaran gaji dan tunjangan selama 12 bulan serta pelayanan administrasi kepegawaian sebagai bentuk layanan kepada pegawai BBPMSOH. (5) Tercapainya Realisasi Serapan Anggaran BBPMSOH Tahun 2020 sebesar 99,19% melebihi target 98,00%. (6) Dalam hal pengadaan barang dan jasa, telah terlaksana pengadaan barang dan jasa dengan realisasi fisik terlaksana 100%. Pengadaan bahan pengujian telah digunakan untuk pelaksanaan pengujian di laboratorium unit uji Bakteriologi, Virologi dan Farmasetik Premiks, sehingga tercapai realisasi pengujian sampel sesuai dengan target yang ditetapkan. Pengadaan Peralatan Laboratorium yaitu Mikroskop,

Centrifuse dan Inkubator CO2 telah digunakan untuk penunjang pengujian vaksin virus seperti pembiakan dan pengamatan sel-sel media pengujian dan pembiakan virus pada media telur tertunas. Peralatan UPLC-MS dan Real Time PCR telah digunakan dengan dilaksanakan training penggunaan alat terhadap seluruh personil penguji, dan selanjutnya untuk penggunaan alat ini sedang dalam tahap proses pengembangan dan validasi metode pengujian untuk nantinya diterapkan sebagai alat untuk pengujian sampel obat hewan dengan metode yang valid.

- b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan tahun sebelumnya  
Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan indikator tersebut diatas tidak dapat dibandingkan karena indikator kinerja tersebut pada tahun 2019 tidak tertuang dalam perjanjian kinerja Tahun 2019. Namun demikian indikator ini kegiatan merupakan kegiatan sebagai bentuk dukungan manajemen untuk pelaksanaan kegiatan di BBPMSOH.

- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai tahun 2020 dengan target jangka menengah.

Pada Tahun 2020 kegiatan pemenuhan layanan internal BBPMSOH dapat terlaksana dengan baik sebagai kegiatan dukungan manajemen dan tercapai sesuai target jangka menengah sampai tahun 2024.

- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 BBPMSOH dengan standar nasional.

Sehubungan belum ada data standar nasional terkait capaian kinerja secara nasional ini, maka realiasi kinerja tersebut tahun 2020 BBPMSOH belum dapat dibandingkan dengan data standar nasional.

- e. Analisis penyebab keberhasilan kinerja.

Terlaksananya kegiatan peningkatan pelaksanaan layanan internal sebagai dukungan manajemen dan dukungan teknis BBPMSOH karena adanya komitmen bersama seluruh pimpinan dan staf BBPMSOH dalam upaya meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik melalui pelaksanaan pembayaran gaji dan



tunjangan / operasional kantor, pelayanan administrasi kepegawaian secara tepat waktu sehingga dapat memberikan kenyamanan kepada pegawai, dengan demikian para pegawai dapat mampu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

- f. Upaya untuk mempertahankan dan menunjang keberhasilan tersebut di tahun mendatang dengan meningkatkan kompetensi SDM secara berkesinambungan, menambah personil/SDM pengelola anggaran/ keuangan dan menyesuaikan kebutuhan dalam pengelolaan keuangan/anggaran untuk persiapan regenerasi petugas pengelola keuangan yang akan purnatugas.

- g. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber daya

kegiatan meningkatnya layanan internal BBPMSOH didukung melalui anggaran Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis BBPMSOH Layanan Perkantoran. Sehingga untuk melihat efisiensi anggaran dalam pencapaian sasaran strategis tersebut dapat berasal dari anggaran tersebut diatas.

Rata-rata Efisiensi sebesar 1,28% dan nilai efisiensi sebesar 53,20%.

Perhitungan efisiensi tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Target Fisik	1	Layanan
Ralisasi Fisik	1	Layanan
Pagu Anggaran	Rp 10.768.991.000	
Realisasi Anggaran	Rp 10.630.958.734	
Unit Cost	$\frac{\text{Pagu Anggaran}}{\text{Target Fisik}}$	= Rp 10.768.991.000
Input =	Realisasi Fisik x Unit Cost =	Rp 10.768.991.000
$efisiensi = \frac{(\text{PAKixCKi}) - \text{RAKi}}{(\text{PAKixCKi})} \times 100\%$		= $\frac{\text{Input} - \text{Realisasi Anggaran}}{\text{Input}} \times 100\%$
		= $\frac{\text{Rp } 138.032.266}{\text{Rp } 10.768.991.000} \times 100\%$
		= 1,28%
$\text{Nilai efisiensi} = 50\% + (efisiensi/20 \times 50)$		= $50\% + 1,28/20 \times 50$ 3,20
		= $50\% + 3,20$
		= 53,20 %

### 3. Capaian Kinerja Pendukung

Selain capaian kinerja yang telah diuraikan diatas, pada tahun 2020 yang merupakan capaian awal target jangka menengah dalam Rencana Strategis BBPMSOH 2020-2024 dapat diinformasikan capaian kinerja pendukung lainnya sebagai berikut:

1. Telah menjadi Laboratorium ter-Akreditasi tingkat ASEAN dan sebagai *Focal Point* ASEAN untuk pengujian vaksin;
2. Telah menjadi Laboratorium terakreditasi tingkat Nasional sesuai SNI ISO/IEC 17025:2017 oleh Komite Akreditasi Nasional dengan ruang lingkup menjadi 53 produk dan 121 jenis pengujian;
3. Telah mendapat perpanjangan Sertifikat ISO 9001:2015 oleh PT.TUV-Nord Indonesia;
4. Telah menjadi Laboratorium terakreditasi/tersertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016 oleh PT. Garuda Sertifikasi Indonesia;
5. Telah menjadi Laboratorium terakreditasi/tersertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) ISO 45001:2018 oleh PT. Garuda Sertifikasi Indonesia;
6. Telah menerapkan Sistem Informasi Hasil Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (SIHAPSOH) dan Sistem Monitoring Mutu Obat Hewan Indonesia (SIMOHI) bagi para pengguna jasa BBPMSOH.
7. Menjadi laboratorium peserta yang mengikuti uji profisiensi internasional yang diselenggarakan oleh provider uji profisiensi (GD-Deventer Belanda) yang telah terakreditasi sesuai dengan ISO 17043:2010.
8. Menjadi laboratorium peserta dan penyelenggara uji banding dengan pihak swasta dan pihak UPT lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan maupun instansi lainnya.
9. Hasil Evaluasi Kepuasan Pelanggan menyatakan Beberapa parameter yang sangat baik (lebih dari **>95% kepuasan**) berdasarkan responden antara lain:

1. Upaya BBPMSOH membantu dalam memecahkan masalah pengujian yang ditemuisaat kaji ulang permintaan/ penerimaan sampel
2. Kesesuaian jenis uji dan metode uji yang diinginkan pelanggan dengan yang tersedia di BBPMSOH/ sesuai dengan kontrak pengujian.
3. Kejelasan dan kepastian informasi yang disampaikan petugas yang melayani
4. Ketepatan waktu pelayanan.
5. Kemudahan prosedur penerimaan sampel
6. Cara dan sikap petugas melayani pelanggan
7. Kesopanan dan keramahan petugas pelayanan
8. Ketersediaan fasilitas, sarana dan prasarana pengujian
9. Penyampaian informasi selesai uji ke pelanggan
10. Kecepatan dan ketepatan pelayanan pengambilan hasil uji/ sertifikat di BBPMSOH
11. Ketepatan data dalam hasil uji/ sertifikat ke pelanggan
12. Kerahasiaan informasi hasil pengujian
13. Kesesuaian proses pembayaran dengan yang diinginkan pelanggan
14. Kemudahan prosedur pengambilan hasil uji/ sertifikat
15. Cara dan sikap petugas melayani pelanggan
16. Kesopanan dan keramahan petugas pelayanan
17. Kemudahan pelanggan untuk mendapatkan informasi status sampel
18. Penampilan karyawan BBPMSOH secara umum (kerapian, keramahan, dan kesantunan)
19. Perlakuan adil dalam memperoleh jenis pelayanan di BBPMSOH
20. Penampilan/kebersihan fasilitas pendukung di BBPMSOH
21. Kenyamanan lingkungan BBPMSOH
22. Aksesibilitas telepon, faksimile, website dan email

Selain penghargaan dan capaian kinerja tersebut diatas, capaian kegiatan kinerja lainnya di BBPMSOH antara lain:

1. Pelaksanaan kalibrasi peralatan dan Penyebaran Informasi hasil pengujian mutu obat hewan;
2. Pelaksanaan kaji ulang manajemen, kaji ulang dokumen, audit internal dan peningkatan kompetensi SDM sesuai SNI ISO/IEC 17025:2017 dan ISO 9001:2015;
3. Pelaksanaan kegiatan Obor Pangan Lestari (OPAL) dalam rangka mengoptimalkan lahan di sekitar area perkantoran untuk ditanami berbagai tanaman/sayuran sebagai upayapenyediaan pangan dan gizi di lingkup BBPMSOH;
4. Pelaksanaan Workshop Penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) pemeliharaan dan pengelolaan hewan percobaan untuk mengoptimalkan pelayanan pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan di BBPMSOH.

#### **4. Hambatan/Kendala dan Upaya Tindak Lanjut Penyelesaian**

Hambatan/Kendala Administrasi, Manajemen dan Sumber Daya manusia, antara lain:

1. Kurangnya personil pegawai negeri sipil khususnya tenaga administrasi dan tenaga paramedik veteriner pada Unit Uji Laboratorium dan Unit Hewan Percobaan dan Limbah untuk persiapan penggantian personil yang telah dan akan memasuki masa purnatugas.
2. Perlunya pelatihan secara berkala bagi tenaga teknis maupun administrasi dalam rangka peningkatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BBPMSOH.

Hambatan/Kendala Teknis, antara lain:

1. Adanya beberapa sampel obat hewan yang datang pada bulan Desember 2020, sehingga pengujian baru dapat diselesaikan pada Tahun 2021.

2. Beberapa fasilitas peralatan sudah tidak memadai untuk digunakan lagi, sehingga dibutuhkan peremajaan alat-alat pengujian.
3. Ada beberapa obat hewan dengan zat aktif yang baru dan kompleks, sehingga BBPMSOH masih harus mengkaji metode untuk pengujian obat hewan tersebut dan melakukan pengembangan dan validasi teknik metode pengujian serta pengadaan bahan standar zat aktif dan *seed*antang yang belum tersedia.
4. Sampel pengkajian obat hewan yang diambil di lapangan dari hewan target yang berbeda-beda (jenis unggas dan sapi) setiap tahunnya. Dalam proses pengambilan sampelnya baik berupa serum darah, swab nasal, mempunyai tingkat kesulitan yang berbeda-beda dan memerlukan keterampilan khusus serta dan memerlukan waktu yang lebih lama, sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi dari jumlah sampel yang ditargetkan dan diperolehnya.

#### **Upaya Tindak Lanjut Penyelesaian**

Langkah-langkah yang perlu dilakukan sebagai upaya dan tindak lanjut penyelesaian hambatan/kendala untuk pencapaian sasaran strategis BBPMSOH adalah:

1. Melakukan peningkatan kemampuan, kompetensi dan profesionalisme SDM melalui pelatihan baik teknis dan non teknis serta manajerial secara berkala dan berkesinambungan.
2. Melengkapi sarana dan prasarana dengan melakukan peremajaan dan penambahan peralatan laboratorium sesuai perkembangan teknologi.
3. Mengoptimalkan koordinasi yang lebih efektif dan mensosialisasikan program dan kegiatan BBPMSOH kepada masyarakat pengguna jasa (produsen/importir obat hewan), Asosiasi Obat Hewan Indonesia, Instansi pemerintah Pusat dan Daerah untuk mencapai target yang ditetapkan.



4. Mengoptimalkan fasilitas sarana dan prasarana laboratorium dan kandang uji hewan percobaan dalam melaksanakan pengujian mutu obat hewan sehingga pengujian dapat selesai tepat waktu. Hal ini dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
5. Melengkapi standar zat aktif dan *seed/kuman*antang untuk kelancaran proses pengujian mutu obat hewan melalui pengadaan di awal tahun.
6. Melakukan pengembangan metoda uji sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir, dan melakukan verifikasi dan validasi teknik dan metode pengujian.
7. Merencanakan kegiatan dan berkoordinasi secara optimal dengan instansi terkait untuk proses pengambilan sampel pengkajian, agar sampel dapat diperoleh sesuai target yang ditetapkan.
8. Meningkatkan sosialisasi tentang tata cara pengiriman sampel dan proses pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan kepada dinas provinsi/kabupaten/kota.
9. Perlu operasionalisasi Laboratorium BSL-3 secara optimal dan pembuatan gedung administrasi yang terpisah dengan gedung laboratorium serta pembuatan ruang arsip yang memadai untuk lebih meningkatkan pelayanan pengujian di masa mendatang.
10. Perlunya tambahan pegawai negeri sipil untuk menggantikan pegawai yang sudah/akan memasuki masa purnatugas.
11. Meningkatkan mutu semua kegiatan sesuai Standar Internasional baik segi teknis maupun non teknis melalui penerapan SNI ISO/IEC 17025:2017, ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, dan ISO 37001:2016.

## **B. Realisasi Anggaran**

BBPMSOH dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya mendapatkan alokasi pagu anggaran awal pada tahun 2020 sebesar Rp 25.706.881.000,00 untuk mendukung program Direktorat Jenderal

Peternakan dan Kesehatan Hewan yaitu Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat. Namun demikian, sampai dengan Desember 2020 telah diterbitkan DIPA Revisi Penyesuaian Anggaran sehingga alokasi anggaran BBPMSOH Tahun 2020 menjadi Rp 25.212.356.000,00.

Realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 25.007.460.932,00 (99,19%). Realisasi anggaran 2020 mengalami penurunan sebesar 0,02% jika dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2019. Hal ini disebabkan karena pagu anggaran berkurang karena adanya refocusing untuk penanganan wabah pandemi COVID 19.

Sedangkan berdasarkan aplikasi SMART Kementerian Keuangan, BBPMSOH mendapat Nilai Kinerja sebesar 94,16 dengan efisiensi sebesar 14,33%. Nilai tersebut sebagaimana terlampir dalam Lampiran 5 merupakan penilaian dari sistem yang dibangun oleh Kementerian Keuangan dengan komponen penilaian dari aspek serapan anggaran, konsistensi RPD awal dan akhir serta capaian keluaran kegiatan.

Data realisasi per jenis output dan jenis belanja tahun anggaran 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 7. Pagu anggaran dan realisasi per output kegiatan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020

Kegiatan	Kode Output		Pagu Anggaran APBN (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	(%)	Efisiensi (E)	Nilai Efisiensi (NE)
Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat (018.06.09.411962)							
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis dan Penyakit Zoonosis (1784)	1784.404	Pengujian Mutu Obat Hewan dan Sertifikasi Obat Hewan	6.079.670.000	6.049.264.296	99.50	39,84%	149,60%
	1784.406	Kelembagaan Veteriner	1.145.000.000	1.141.908.402	99.73	0,27%	50,68%
	JUMLAH (1784)		7.224.670.000	7.191.172.698	99.54		
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan (1787)	1787.950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon 1	58.470.000	57.566.600	98.45	1,55%	53,86%
	1787.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	6.705.500.000	6.687.582.700	99.73	0,27%	50,67%
	1787.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	454.725.000	440.180.200	96.80	3,20%	58,00%
	1787.994	Layanan perkantoran (Gaji dan Tunjangan dan Operasional Pemeliharaan Perkantoran)	10.768.991.000	10.630.958.734	98.72	0,86%	52,15%
	JUMLAH (1787)		17.987.686.000	17.816.288.234	99.05		
JUMLAH			25.212.356.000	25.007.460.932	99.19	7,66%	69,16%

Sumber Data: Subbagian Program dan Keuangan BBPMSOH, 2020



Tabel 8. Pagu anggaran dan realisasiper jenis belanja sampai dengantanggal 31 Desember 2020

No	Jenis Belanja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1.	Belanja Pegawai	6.281.722.000	6.182.258.459	98.42
2.	Belanja Barang	11.205.134.000	11.119.703.273	99.24
3.	Belanja Modal	7.725.500.000	7.705.499.200	99.74
<b>JUMLAH</b>		<b>25.212.356.000</b>	<b>25.007.460.932</b>	<b>99.19</b>

Sumber Data: Subbagian Program dan Keuangan BBPMSOH, 2020

Tabel 9. Realisasi per jenis belanja Tahun 2020 dan 2019

No	Jenis Belanja	Realisasi Anggaran 2019(Rp)	Realisasi Anggaran 2020(Rp)	% Kenaikan / Penurunan
1.	Belanja Pegawai	6.312.284.598	6.182.258.459	(2.06)
2.	Belanja Barang	14.943.086.105	11.119.703.273	(25.58)
3.	Belanja Modal	3.757.906.895	7.705.499.200	105.04
<b>JUMLAH</b>		<b>25.013.277.598</b>	<b>25.007.460.932</b>	(0.02)

Sumber Data: Subbagian Program dan Keuangan BBPMSOH, 2020

Dalam hal penerimaan PNPB lingkup BBPMSOH, pada Tahun Anggaran 2020 realisasi penerimaan PNPB sampai dengan 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 3.353.732.039,00 (129,69%) dari target Rp 2.586.000.000,00. Realisasi penerimaan tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 27,39% jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun 2019. Hal ini disebabkan karena meningkatnya sampel yang dikirimkan oleh perusahaan dalam rangka daftar baru dan daftar ulang serta dalam rangka pelayanan teknis. Disamping itu, adanya peningkatan dalam pengawasan obat hewan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi atau Kabupaten/Kota yang mengirimkan sampel obat hewan ke BBPMSOH, maka penerimaan PNPB menjadi meningkat.

Realisasi penerimaan PNPB BBPMSOH tahun anggaran 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 10. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BBPMSOH Tahun 2020

No	Uraian	Target PNBP (Rp)	Realisasi PNBP (Rp)	%
1.	Penerimaan Umum	0	71.762.332	0
2.	Penerimaan Fungsional	2.586.000.000	3.281.969.610	126,91
	JUMLAH	2.586.000.000	3.353.732.039	129,69

Sumber Data: Subbagian Program dan Keuangan BBPMSOH, 2020

Tabel 11. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BBPMSOH Tahun 2020 dibandingkan dengan Tahun 2019

No	Jumlah PNBP	Realisasi PNBP 2019 (Rp)	Realisasi PNBP 2020 (Rp)	% Kenaikan / Penurunan
1.	Penerimaan Umum	35.345.630	71.762.332	103,03
2.	Penerimaan Fungsional	2.597.246.000	3.281.969.610	26,36
	JUMLAH	2.632.591.630	3.353.732.039	27,39

Sumber Data: Subbagian Program dan Keuangan BBPMSOH, 2020

## BAB IV PENUTUP

1. Dalam dokumen penetapan kinerja yang tercantum dalam bentuk Perjanjian Kinerja antara Kepala BBPMSOH dengan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan ditandatangani bulan Januari 2020, ditetapkan target kinerja yaitu:
  - (1) Sasaran kegiatan meningkatnya kualitas layanan publik terhadap layanan BBPMSOH, dengan indikator kinerja : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BBPMSOH dengan target 3,20 skala likert;
  - (2) Sasaran kegiatan meningkatnya jumlah layanan pengujian mutu obat hewan dan sertifikasi obat hewan, dengan indikator kinerja (1): Jumlah Layanan Pengujian Mutu Obat Hewan dan Sertifikasi Obat Hewan dengan target 1.410 Sampel (Sertifikat/Hasil Uji); dan indikator kinerja (2) Jumlah Kegiatan Kelembagaan Veteriner (Sistem Mutu Laboratorium) dengan target 1 Unit Kegiatan;
  - (3) Sasaran kegiatan meningkatnya pemenuhan layanan internal BBPMSOH dengan indikator kinerja: persentase pemenuhan layanan internal BBPMSOH dengan target 98%;
2. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja, pelaksanaan target kinerja BBPMSOH sebagai berikut:
  - 1) Sasaran kegiatan meningkatnya kualitas layanan publik terhadap layanan BBPMSOH, dengan indikator kinerja: indeks kepuasan masyarakat atas layanan publik BBPMSOH mencapai rata-rata 3,48 skala likert (108,75%) dari target 3,20 skala likert (**sangat berhasil**);
  - 2) Sasaran kegiatan meningkatnya jumlah layanan pengujian mutu obat hewan dan sertifikasi obat hewan, dengan indikator kinerja (1): Jumlah Layanan Pengujian Mutu Obat Hewan dan Sertifikasi Obat Hewan mencapai 2.332 sampel (sertifikat/hasil uji) (165,39%) dari target



- 1.410 Sampel (Sertifikat/Hasil Uji) (**sangat berhasil**); dan indikator kinerja (2) Jumlah Kegiatan Kelembagaan Veteriner (Sistem Mutu Laboratorium) mencapai 1 unit kegiatan (100%) dari target 1 Unit Kegiatan (**berhasil**);
- 3) Sasaran kegiatan meningkatnya pemenuhan layanan internal BBPMSOH dengan indikator kinerja: persentase pemenuhan layanan internal BBPMSOH mencapai 100% (102,04%) dari target 98% (**sangat berhasil**);
3. Capaian kinerja pendukung BBPMSOH mendapat penghargaan dan capaian kinerja antara lain:
- a. Laboratorium terakreditasi tingkat ASEAN;
  - b. Laboratorium terakreditasi tingkat Nasional sesuai SNI ISO/IEC 17025:2017 oleh Komite Akreditasi Nasional;
  - c. Laboratorium terakreditasi ISO 9001:2015 oleh Tuv Nord Indonesia;
  - d. Laboratorium terakreditasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016 oleh PT. Garuda Sertifikasi Indonesia;
  - e. Laboratorium terakreditasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) ISO 45001:2018 oleh PT. Garuda Sertifikasi Indonesia;
  - f. Berhasil meningkatkan penambahan ruang lingkup Akreditasi KAN (SNI ISO/IEC 17025:2008) dari yang sebelumnya 48 produk dengan 114 lingkup pengujian meningkat menjadi 53 produk dengan 121 lingkup pengujian;
  - g. Sebagai laboratorium peserta yang mengikuti uji profisiensi internasional yang diselenggarakan oleh provider uji profisiensi (GD-Deventer Belanda) yang telah terakreditasi dengan ISO 17043:2010.
  - h. Laboratorium peserta uji banding dengan pihak swasta dan pihak UPT lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan maupun instansi lainnya.
4. Alokasi anggaran BBPMSOH Tahun 2019 sebesar Rp 25.212.356.000,00. Dengan realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 25.007.460.932,00 (99,19%).

5. Hambatan/kendala yang ada dalam pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian kinerja dari aspek administrasi, manajemen dan sumberdaya manusia, antara lain:
  - a. Perlunya peningkatan kompetensi sumberdaya manusia BBPMSOH yang merata dan memadai untuk pelaksanaan operasional laboratorium BSL-3 dan Akreditasi ASEAN/KAN serta perlunya pelatihan secara berkala bagi tenaga teknis maupun administrasi dalam rangka peningkatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BBPMSOH.
  - b. Kurangnya personil pegawai negeri sipil khususnya tenaga administrasi dan tenaga paramedik veteriner pada Unit Hewan Percobaan dan Limbah untuk persiapan penggantian personil yang telah dan akan memasuki masa purnatugas.

Hambatan/Kendala Teknis, antara lain:

- a. Beberapa fasilitas peralatan sudah tidak memadai untuk digunakan lagi, sehingga dibutuhkan peremajaan alat-alat pengujian dan optimalisasi sarana/fasilitas kandang pengujian.
  - b. Ada beberapa obat hewan dengan zat aktif yang baru dan kompleks, sehingga BBPMSOH masih harus mengkaji metode untuk pengujian obat hewan tersebut dan melakukan pengembangan dan validasi teknik metode pengujian serta pengadaan alat, bahan reagen, standar zat aktif dan seed/seedling yang belum tersedia.
6. Langkah-langkah yang perlu dilakukan sebagai upaya tindak lanjut untuk pencapaian sasaran strategis di tahun mendatang adalah:
  - a. Mengoptimalkan koordinasi yang lebih efektif dan mensosialisasikan program dan kegiatan BBPMSOH kepada masyarakat terkait seperti produsen/importir obat hewan, Asosiasi Obat Hewan Indonesia, instansi pemerintah pusat dan daerah untuk pencapaian target yang telah ditetapkan.

- b. Mengoptimalkan fasilitas sarana dan prasarana laboratorium dan kandang uji hewan percobaan dalam melaksanakan kegiatan pengujian mutu, pengkajian dan pemantauan obat hewan sehingga pengujian dapat selesai tepat waktu. Hal ini dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
- c. Memperbaiki sarana peralatan laboratorium yang rusak atau melakukan penggantian peralatan yang rusak dengan peralatan yang baru agar proses pelaksanaan pengujian mutu, pengkajian dan pemantauan obat hewan dapat berjalan dengan baik dan lancar serta selesai tepat waktu.
- d. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia secara teknis dan administrasi dalam hal pelayanan pengujian mutu obat hewan secara berkala dan berkelanjutan.
- e. Mengusulkan adanya penambahan pegawai negeri sipil untuk petugas paramedik veteriner dan petugas administrasi laboratorium lainnya dalam rangka mempersiapkan penggantian pegawai yang akan memasuki masa purnatugas.

Keberhasilan yang telah dicapai di BBPMSOH tidak terlepas dari dukungan *stakeholders* baik di pusat maupun di daerah, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja BBPMSOH kepada masyarakat (publik).

Bogor, 28 Januari 2021

Kepala Balai Besar Pengujian Mutu  
dan Sertifikasi Obat Hewan



drh. Maidaswar, M.Si  
NIP. 196705191994031001

**LAMPIRAN 1**  
**Struktur Organisasi BBPMSOH**




**Lampiran Peraturan Menteri Pertanian**

Nomor : 53/Permentan/OT.140/5/2013

Tanggal : 24 Mei 2013

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BBPMSOH**



MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO

## **LAMPIRAN 2**

Dokumen Perjanjian Kinerja BBPMSOH

Tahun 2020

## **PAKTA INTEGRITAS TAHUN 2020**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Maidaswar

Jabatan : Kepala Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan  
(BBPMSOH) Gunung Sindur

Saya berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, November 2020

Kepala Balai,



**Maidaswar**

## **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Maidaswar  
Jabatan : Kepala Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BBPM SOH) Gunung Sindur  
Selanjutnya disebut : PIHAK KESATU

Nama : Nasrullah  
Jabatan : Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan  
Selanjutnya disebut : PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, sepakat mengikatkan diri dalam perjanjian kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1**

Perjanjian Kinerja ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dapat berjalan dengan baik dan optimal.

### **Pasal 2**

- (1) PIHAK KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut:
- a. Mewujudkan target kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Capaian target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan (Renstra Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan);
  - b. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pelaporan terhadap bantuan yang diberikan sesuai sasaran; dan
  - c. Bertanggung jawab terhadap keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja;
  - d. Menerima alokasi anggaran sesuai sasaran dan target yang telah ditetapkan;
  - e. Menyampaikan laporan pelaksanaan dan realisasi capaian kinerja; dan
  - f. Menerima masukan dan arahan terhadap pencapaian target kinerja



- (2) PIHAK KEDUA memiliki tugas dan tanggung jawab kepada PIHAK KESATU, sebagai berikut:
- a. Melaksanakan supervisi dan evaluasi;
  - b. Memberikan alokasi anggaran;
  - c. Menerima laporan pelaksanaan dan realisasi capaian kinerja; dan
  - d. Mengambil tindakan berupa teguran apabila PIHAK KESATU tidak dapat memenuhi kewajibannya sampai penghentian pemberian bantuan pada tahun berikutnya;
  - e. Memberikan sanksi apabila tidak terpenuhi target kinerja seperti yang telah ditetapkan.


### Pasal 3

- (1) PIHAK KEDUA dapat memberikan Sanksi :
- a. Menunda pencairan alokasi anggaran;
  - b. Menghentikan pembayaran alokasi anggaran pada tahun berjalan; dan
  - c. Penghentian alokasi anggaran untuk tahun berikutnya
- (2) Dalam hal pelaksanaan target kinerja terdapat pelanggaran dan/atau penyimpangan secara pidana, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Demikian Perjanjian Kinerja ini dibuat, untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Perjanjian Kinerja ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama dan bermaterai Rp 6000,-

Jakarta, November 2020

Pihak Kedua,



Nasrullah *4*

Pihak Kesatu,



Maidaswar

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN**  
**(BBPMSOH) GUNUNG SINDUR**  
**DENGAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

**I. Kinerja Bulanan**

1. Pencapaian Target Kinerja Output Kegiatan sesuai POK/DIPA alokasi Rp 25.212.356.000,- (Dua Puluh Lima Miliar Dua Ratus Dua Belas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah),
2. Target Penyerapan Anggaran kumulatif pada bulan: I (10,42%); II (18,75%); III (29,17%); IV (37,50%); V (47,92%); VI (56,25%); VII (64,58%); VIII (75,00%); IX (83,33%); X (91,67%); XI (100%); dan XII (100%),
3. Pelaporan Kinerja Output Fisik bulanan dalam penyerapan anggaran,
4. Penyelesaian Kerugian Negara (KN) sebesar –

**II. Kinerja Tahunan**


No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan publik BBPMSOH	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BBPMSOH	3,20 Skala Likert
2.	Meningkatnya jumlah layanan pengujian mutu obat hewan dan sertifikasi obat hewan	2. Jumlah Layanan Pengujian Mutu Obat Hewan dan Sertifikasi Obat Hewan	1.410 Sampel Sertifikat (Hasil Uji)
		3. Jumlah Kegiatan Kelembagaan Veteriner (Sistem Mutu Laboratorium)	1 Unit Kegiatan
3.	Meningkatnya pemenuhan layanan internal BBPMSOH	4. Persentase pemenuhan layanan internal BBPMSOH	98 %

### III. Alokasi Kegiatan dan Anggaran

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	Rp 7.224.670.000
2.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	Rp 17.987.686.000
Jumlah		Rp 25.212.356.000
Terbilang : Dua Puluh Lima Miliar Dua Ratus Dua Belas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah		


Jakarta, November 2020

Pihak Kedua,



Nasrullah

Pihak Kesatu,



Maidaswar



### **LAMPIRAN 3**

Salinan Sertifikat Akreditasi ISO 9001:2015,  
ISO 17025:2017 dan Akreditasi ASEAN



# SERTIFIKAT

**Sistem Manajemen  
ISO 9001 : 2015**

Berdasarkan prosedur TÜV NORD Indonesia, dengan ini menyatakan bahwa

**Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat  
Hewan (BBPM SOH)**

**Jl. Raya Pembangunan, Gunungsindur, Bogor 16340  
INDONESIA**

telah menetapkan dan menerapkan sistem manajemen sesuai dengan standar di atas untuk ruang lingkup

**Pelayanan Pengujian Mutu Obat Hewan**

Registrasi Sertifikat No. **16 00 J 12117**

No. Audit Report I-J12117/2018

Berlaku sampai **2021-10-04**

Sertifikasi Awal 2012-10-05



Badan Sertifikasi TÜV NORD Indonesia  
TÜV NORD Group

Jakarta, **2018-10-06**

Sertifikasi telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur audit dan prosedur sertifikasi TÜV NORD Indonesia dan akan dikenakan audit pengawasan secara berkala.

PT TÜV NORD Indonesia, Perkantoran Hijau Arkadia Tower F 7<sup>th</sup> floor, Jl. Let. Jend. T.B Simatupang Kav. 88, Jakarta Selatan 12520







# SERTIFIKAT AKREDITASI

LP-589-IDN

Ditetapkan tanggal : 19 Februari 2020

Bertaku hingga: 16 Februari 2025

Diberikan kepada

**Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan**

di

**Jl. Raya Pembangunan, Gunungsindur, Bogor**

yang telah menunjukkan kompetensinya sebagai

**LABORATORIUM PENGUJI**

dengan menerapkan secara konsisten

**SNI ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017)**

**Persyaratan Umum Untuk Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi**

untuk ruang lingkup seperti dalam lampiran

**KOMITE AKREDITASI NASIONAL**

**Prof. Dr. BAMBANG PRASETYA**

**KETUA**

*Sertifikat ini memberikan hak kepada laboratorium untuk menggunakan lambang akreditasi pada sertifikat-laporan yang diterbitkan. Logo resmi, lambang, atau tulisan promosi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan, tanpa izin tertulis dari Komite Akreditasi Nasional.*



## CERTIFICATE OF APPROVAL

This is to certify that the

**National Veterinary Drug Assay Laboratory (NVDAL)  
Gunung Sindur, Bogor, Indonesia**

has been approved by the ASEAN Member States and endorsed by the  
ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry (AMAF)  
in accordance with the requirements of

PROTOCOL FOR RECOGNITION OF ASEAN REFERENCE LABORATORIES  
FOR ANIMAL VACCINE TESTING

for

the testing of the following animal vaccines:

Re-accreditation:

- a. Newcastle Disease Vaccine, live
- b. Newcastle Disease Vaccine, inactivated
- c. Marek's Disease Vaccine, live
- d. Infectious Laryngotracheitis Vaccine, live
- e. Infectious Bronchitis Vaccine, live
- f. Infectious Bronchitis Vaccine, inactivated
- g. Egg Drop Syndrome '76 Vaccine, inactivated
- h. Fowl Cholera Vaccine, inactivated
- i. Haemophilus paragallinarum Vaccine, inactivated

Approval Certificate No. : ASEAN/Vaccine/006  
Date of Approval : 21 October 2020  
Certificate Expiry : 21 October 2025

SECRETARY-GENERAL OF ASEAN

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lim Jock Hoi', is positioned above the printed name.

DATO LIM JOCK HOI

#### **LAMPIRAN 4**

Salinan Sertifikat Sistem Mutu Anti Penyipuan (SMAP)  
(ISO 37001:2016), dan Sertifikat Sistem Mutu  
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) ISO  
45001:2018



# CERTIFICATE

GARUDA SERTIFIKASI INDONESIA

hereby certificate that

**BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN (BBPMSOH)**

Jalan Raya Pembangunan Gunungsindur, Bogor 16340

Has been audited by GARUDA SERTIFIKASI INDONESIA  
and has implemented Anti-Bribery Management System

**SNI ISO 37001 : 2016**

Scope of registration

Pelayanan Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan



Certificate No.	: G.05 - ID0118 - I - 2019
Original Date	: 07 January 2019
Issue Date Certificate	: 07 January 2019
Planning to be 1st Surveillance	: 07 December 2020
Planning to be 2nd Surveillance	: 07 December 2021
Planning to be Renewal	: 07 November 2022
Expired Date Certificate	: 06 January 2022

DIRECTOR

To verify the validity of this certificate please visit [www.gserti.com](http://www.gserti.com) or scan this barcode

# CERTIFICATE

GARUDA SERTIFIKASI INDONESIA

hereby certify that

**BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN (BBPM SOH)**

Jalan Raya Pembangunan Gunungsindur, Bogor 16340

Has been audited by GARUDA SERTIFIKASI INDONESIA  
and has Implemented Occupational Healthy & Safety Management System

## ISO 45001 : 2018

Scope of registration

Pengujian Mutu, Sertifikasi, Pengkajian dan Pemantauan Obat Hewan



EA Code	: 36.84
Certificate No.	: G.06 – ID0118 – XI – 2019
Original Date	: 07 November 2019
Issue Date Certificate	: 07 November 2019
Planning to be 1st Surveillance	: 07 October 2020
Planning to be 2nd Surveillance	: 07 October 2021
Planning to be Renewal	: 07 September 2022
Expired Date Certificate	: 06 November 2022

  
DIRECTOR

To verify the validity of this certificate please visit [www.gserti.com](http://www.gserti.com) or scan this barcode

## **LAMPIRAN 5**

Rekapitulasi Capaian Fisik Tahun 2020 dan Berita Acara  
Rekonsiliasi Laporan Keuangan Tahun 2020 Serta Nilai  
Kinerja BBPMSOH berdasarkan Aplikasi SMART  
Kementerian Keuangan Tahun 2020




**CAPAIAN FISIK TAHUN 2020**

NO	JENIS SAMPEL	KODE	OUTPUT	TARGET	REALISASI	%
1	Daftar Baru/Daftar Ulang	S	Sertifikat	355	702	197,7
2	Sampling Sewaktu-waktu	S	Sertifikat	80	102	127,5
3	Kiriman Dinas	KD	Sertifikat	100	240	240,0
4	Pelayanan Teknis	PT	Laporan Hasil Pengujian	20	51	255,0
5	Pengkajian Bakteriologi		Laporan Hasil Pengujian	180	221	122,8
6	Pengkajian Virologi		Laporan Hasil Pengujian	400	643	160,8
7	Pengkajian Farmasetik		Laporan Hasil Pengujian	175	240	137,1
8	Pemantauan		Laporan Hasil Pengujian	100	133	133,0
<b>JUMLAH</b>				<b>1410</b>	<b>2332</b>	<b>165,4</b>

Gunungsindur, 6 Januari 2021

Kepala Bidang PSPHU



drh. Emilia, M.Si.  
NIP 197012022002122001





**Rekapitulasi Hasil Uji**  
**Periode 1 s.d 30 Desember 2020**

No.	Jenis Pengujian	Target Hasil Uji Tahun 2020	Realisasi Hasil Uji			
			Jan-Des 2020	Sampel Desember 2020		
				Jumlah	MS	TMS
1.	Sertifikasi :					
	a Virologi	80	86	2	2	0
	b Bakteriologi	35	37	4	4	0
	c Farmasetik	320	681	60	60	0
	Sub Total	435	804	66	66	0
2.	Kiriman Daerah	100	240	58	58	0
3.	Pelayanan Teknis	20	51	5	5	0
	<b>Jumlah</b>	<b>555</b>	<b>1095</b>	<b>129</b>	<b>129</b>	<b>0</b>
4.	Pengkajian :					
	a Bakteriologi	180	221	36	36	0
	b Virologi	400	643	540	540	0
	c Farmasetik	175	240	24	24	0
5.	Pemantauan Mutu Obat Hewan Ekspor	100	133	133	133	0
	<b>Jumlah</b>	<b>855</b>	<b>1237</b>	<b>733</b>	<b>733</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1410</b>	<b>2332</b>	<b>862</b>	<b>862</b>	<b>0</b>

Ket : Memenuhi Syarat (MS), Tidak Memenuhi Syarat (TMS)

Mengetahui ;  
Kepala Bidang PSPHU



drh. Emilia, M.Si.  
NIP 197012022002122001



## **BERITA ACARA REKONSILIASI**

Nomor: BAR-151165/WPB.12/KP.023/2020

Pada hari ini Minggu tanggal Sepuluh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu telah diselenggarakan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran antara BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN (411962) yang selanjutnya disebut Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara BOGOR, yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Negara.

Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran Belanja, Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja Negara, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan serta Neraca sebagai bahan rekonsiliasi periode Desember 2020.

Selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Negara menyediakan data transaksi, Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca yang diproses berdasarkan Sistem Akuntansi Pusat (SiAP). Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini dengan hasil sebagai berikut:

No.	Uraian	SiAP	SAI	Perbedaan
1	Pagu Belanja	25,212,356,000	25,212,356,000	0
2	Belanja	25,007,460,932	25,007,460,932	0
3	Pengembalian Belanja	-1,187,183	-1,187,183	0
4	Estimasi Pendapatan	2,586,000,000	2,586,000,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	3,353,732,039	3,353,732,039	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Hasil Rekonsiliasi secara rinci tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi dan lampiran lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari BAR ini. Perbedaan yang masih ditemukan akan ditindaklanjuti kedua belah pihak.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

An. Kuasa Bendahara Umum Negara,  
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

Sadarma Sinaga  
NIP.196406221985031001



An. Kuasa Pengguna Anggaran,  
Kepala BBPMSOH

drh. Maidaswar, M.Si.  
NIP.196705191994031001



## Laporan Hasil Rekonsiliasi

UAKPA: BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN (411962)

Dari Hasil Rekonsiliasi Laporan SAI/SA-BUN dengan SiAP sampai dengan bulan Desember tahun anggaran 2020 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

### 1. Pagu Anggaran

SiAP : 25,212,356,000

SAI/SA-BUN : 25,212,356,000

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

### 2. Estimasi Pendapatan

SiAP : 2,586,000,000

SAI/SA-BUN : 2,586,000,000

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

### 3. Laporan Realisasi Belanja

SiAP : 25,007,460,932

SAI/SA-BUN : 25,007,460,932

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

### 4. Pengembalian Belanja

SiAP : -1,187,183

SAI/SA-BUN : -1,187,183

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

### 5. Realisasi Pendapatan Bukan Pajak

SiAP : 3,353,732,039

SAI/SA-BUN : 3,353,732,039

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

### 6. Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

### 7. Pengembalian Pajak

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

8. Mutasi Uang Persediaan

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

9. Kas di Bendahara Pengeluaran

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

10. Saldo Kas Lainnya dari Hibah Langsung

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

11. Saldo Kas Badan Layanan Umum

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

12. Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

13. Langkah-langkah Perbaikan kesalahan/perbedaan

An. Bendahara Umum Negara,  
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

Sadarma Sinaga  
NIP.196406221985031001




An. Kuasa Pengguna Anggaran,  
Kepala BBPMSOH

drh. Maidaswar, M.Si.  
NIP.196705191994031001


Berita Acara Rekonsiliasi ini telah diotorisasi secara elektronik, tidak dibutuhkan tanda tangan basah



## Dashboard Balai Besar Pengujian Mutu Dan Sertifikasi Obat Hewan



\* Penerapan anggaran adalah perbandingan antara realisasi anggaran dan pagu anggaran. Capaian Keluaran Kegiatan diukur dari realisasi volume keluaran (RVK) dan realisasi indikator keluaran kegiatan (RIKK) dengan menggunakan formula rata-rata geometrik.



\*Realisasi adalah Rasio antara persentase realisasi anggaran terhadap pagu DiPA-nya terhadap target penyerapan anggaran triwulan.

## Monitoring Partisipasi Satuan Kerja Tahun Anggaran 2020

[illegible]

## **LAMPIRAN 6**

Pagu dan Realisasi Anggaran  
BBPM SOH per Output Kegiatan sampai dengan  
31 Desember 2020

**Pagu dan Realisasi Anggaran BBPMSOH per Output Kegiatan sampai dengan  
Tanggal 31 Desember 2020**

Kegiatan	Kode Output		Pagu Anggaran APBN (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat (018.06.09.411962)					
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis dan Penyakit Zoonosis (1784)	1784.404	Pengujian Mutu Obat Hewan dan Sertifikasi Obat Hewan	6.079.670.000	6.049.264.296	99.50
	1784.406	Kelembagaan Veteriner	1.145.000.000	1.141.908.402	99.73
	JUMLAH (1784)		7.224.670.000	7.191.172.698	99.54
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan (1787)	1787.950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon 1	58.470.000	57.566.600	98.45
	1787.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	6.705.500.000	6.687.582.700	99.73
	1787.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	454.725.000	440.180.200	96.80
	1787.994	Layanan perkantoran (Gaji dan Tunjangan dan Operasional Pemeliharaan Perkantoran)	10.768.991.000	10.630.958.734	98.72
	JUMLAH (1787)		17.987.686.000	17.816.288.234	99.06
JUMLAH			25.212.356.000	25.007.460.932	99.19

Sumber Data: Sub Bagian Program dan Keuangan BBPMSOH, 2020

## **LAMPIRAN 7**

Sumber Daya Manusia BBPMSOH sampai dengan 31  
Desember 2020



Data Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Gol Ruang periode Desember 2020.

No.	Gol. Ruang	PNS	CPNS	Jumlah
1.	IV/d	1	-	1
2.	IV/c	2	-	2
3.	IV/b	-	-	-
4.	IV/a	6	-	6
5.	III/d	31	-	31
6.	III/c	7	-	7
7.	III/b	15	-	15
8.	III/a	7	-	7
9.	II/d	4	-	4
10.	II/c	5	-	5
11.	II/b	2	-	2
12.	II/a	-	-	-
13.	I/d	-	-	-
14.	I/c	-	-	-
Jumlah		80	-	80

Data PNS Berdasarkan Jenis Kelamin periode Desember 2020

No.	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	S3	-	2	2
2.	Master (S2)	2	7	9
3.	Dokter Hewan	5	11	16
4.	S1/D4	4	3	7
6.	D3	3	7	10
7.	SLTA	26	10	36
8.	SD/SLTP	-	-	-
Jumlah		43	36	80

Data Seluruh Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan per Desember 2020

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Total (Orang)	Status Kepegawaian		
			PNS	CPNS	KONTRAK
1	Dokter (S-3)	2	2	-	-
2	Master (S-2)	9	9	-	-
3	Dokter Hewan	16	16	-	-
4	Sarjana (S-1/D4)	16	7	-	9
5	Diploma (D-3)	6	6	-	-
6	SLTA	59	40	-	19
7	SLTP	4	-	-	4
8	SD	5	-	-	5
	Jumlah	117	80	-	37

Sumber Data: Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha BBPMSOH, 2020

## **LAMPIRAN 8**

### **Cara Penghitungan Konversi Nilai IKM kedalam Skala Likert Tahun 2020**

## Cara Penghitungan Konversi Nilai IKM kedalam Skala Likert Tahun 2020

<b>INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)</b> <b>BBPMSOH GUNUNGSINDUR</b> <b>DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN</b> <b>KEMENTERIAN PERTANIAN</b> <b>BULAN DECEMBER 2020</b>	
<b>NILAI IKM</b>  <div style="font-size: 48pt; text-align: center;">87</div>	<b>NAMA UNIT : BBPMSOH GUNUNG SINDUR</b>  <b>RESPONDEN</b> Jumlah : 77 Orang Jenis Kelamin : L : 14 Orang P : 63 Orang Pendidikan : SD : - Orang SLTP : - Orang SLTA : - Orang DUDI/III : - Orang S1 : 75 Orang S2 Keatas : 2 Orang  Periode Survey: 01 Jan 2020 s/d 31 Dec 2020
TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT	
<small> <b>NILAI IKM UNIT PELAYANAN</b>  A (Sangat Baik) : 88.31 - 100.00      B (Baik) : 76.61 - 88.30      C (Kurang Baik) : 65 - 76.60      D (Tidak Baik) : 25 - 64.99 </small>	

Nilai Indeks (IKM) =  $\frac{\text{Total nilai IKM} \times \text{Nilai Maksimal Skala Likert}}{\text{Total nilai Maksimal}}$

$$= \frac{87}{100} \times 4$$

$$= 0,87 \times 4$$

Nilai Indeks (IKM) = 3,48 Skala Likert